



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Sadang Tengah No.2-6, Sadang Serang Kota Bandung, 40134  
Telp. 022-2514327, Fax 022-2514327  
e - mail : dlhkota@bandung.go.id

---

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**NOMOR : B/PN.03.03/2337.1-DLH/VII/2023**

**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG**  
**TAHUN 2024 - 2026**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DLH yang merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala DLH Kota Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung;
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG TAHUN 2024 – 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2024 – 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini..

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra DLH merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024 – 2026.

KETIGA : Rencana Strategis DLH Tahun 2024 – 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DLH.

KEEMPAT : BAB SATU PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Renstra

BAB DUA GAMBARAN PELAYANAN DLH KOTA BANDUNG

- 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi DLH Kota Bandung
- 2.2. Sumber Daya DLH Kota Bandung
- 2.3. Kinerja Pelayanan DLH Kota Bandung
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kota Bandung

BAB TIGA PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DLH KOTA BANDUNG

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH Kota Bandung
- 3.2. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Renstra DLH Provinsi Jawa Barat
- 3.3. Telaahan Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB EMPAT TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Kerangka Logis Penyelesaian Isu Strategis Kota
- 4.2. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung

BAB LIMA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Analisis *Logic Model*
- 5.2. Strategi dan arah kebijakan pencapaian sasaran

BAB ENAM RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 6.2. Indikator dan target kinerja serta pendanaan Program/Kegiatan Indikatif

BAB TUJUH KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


- 7.1. Indikator Tujuan
- 7.2. Indikator Sasaran
- 7.3. Indikator Kinerja Kunci

BAB DELAPAN PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 31 Juli 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



Lampiran Surat Keputusan Kepala DLH Kota Bandung

Tanggal : 31 Juli 2023

Nomor : B/PN.03.03/2337.1-DLH/VII/  
2023

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS  
DLH KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024 – 2026**



# RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2026

Jalan Sadang Tengah No. 2-6 Sadang Serang Bandung  
Tahun 2023



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I Pendahuluan</b>	<b>I – 1</b>
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Landasan Hukum	I – 2
1.3. Maksud dan Tujuan	I – 4
1.4. Sistematika Penulisan Renstra	I – 4
<b>BAB II Gambaran Pelayanan DLH Kota Bandung</b>	<b>II – 1</b>
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi DLH Kota Bandung	II – 1
2.2. Sumber Daya Organisasi	II – 4
2.3. Kinerja Pelayanan DLH Kota Bandung	II – 6
<b>BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis DLH Kota Bandung</b>	<b>III – 1</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH Kota Bandung	III – 1
3.2. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Renstra DLH Provinsi Jawa Barat	III – 3
3.3. Telaahan Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	III – 5
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	III – 6
<b>BAB IV Tujuan dan Sasaran</b>	<b>IV – 1</b>
4.1. Kerangka Logis Penyelesaian Isu Strategis Kota	IV – 1
4.2. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung	IV – 3
<b>BAB V Strategi dan Arah Kebijakan</b>	<b>V – 1</b>
5.1. Analisis <i>Logic Model</i>	V – 1
5.2. Strategi dan arah kebijakan pencapaian sasaran	V – 2
<b>BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan</b>	<b>VI – 1</b>
6.1. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	VI – 1
6.2. Indikator dan target kinerja serta pendanaan Program/Kegiatan Indikatif	VI – 11
<b>BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan</b>	<b>VII – 1</b>
7.1. Indikator Tujuan	VII – 1
7.2. Indikator Sasaran	VII – 2
7.3. Indikator Kinerja Kunci	VII – 6
<b>BAB VIII Penutup</b>	<b>VIII - 1</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Masa Jabatan wali Kota Bandung berakhir pada tahun 2023 sehingga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Wali Kota Bandung menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Tahun 2024-2026.

Di dalam Ketentuan Umum Penyusunan Renstra menurut Inmendagri Nomor 52 tahun 2022 tersebut dinyatakan bahwa penentuan tujuan dan sasaran pada Renstra harus memperhatikan tujuan, sasaran RPD Kota dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta memperhatikan:

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra melalui evaluasi capaian Renja sampai dengan Tahun 2022;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);




- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku; dan
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.


## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra DLH Kota Bandung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-





- 
- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung; dan
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra DLH Kota Bandung Tahun 2024-2026 ini disusun dengan maksud untuk menetapkan kondisi akhir lingkungan hidup yang ingin dicapai di akhir periode renstra serta menetapkan tahapan-tahapan yang akan ditempuh untuk mencapai kondisi akhir tersebut. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis DLH Kota Bandung adalah untuk :

1. Menyelesaikan permasalahan/isu strategis lingkungan hidup di Kota Bandung, dan
2. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur DLH Kota Bandung dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sampai pada periode Tahun 2024-2026.

### 1.4. Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung tahun 2024 - 2026 terdiri dari 8 (delapan) bab.

<b>BAB SATU</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	A. Latar Belakang
	B. Dasar Hukum
	C. Maksud dan Tujuan
	D. Sistematika Penulisan Renstra
<b>BAB DUA</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DLH KOTA BANDUNG</b>



- A. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi DLH Kota Bandung
- B. Sumber Daya DLH Kota Bandung
- C. Kinerja Pelayanan DLH Kota Bandung
- D. Kelompok Sasaran Layanan

**BAB TIGA PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DLH KOTA BANDUNG**

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan DLH Kota Bandung
- B. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB EMPAT TUJUAN DAN SASARAN**

- A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH Kota Bandung
- B. *Cascading* Kinerja DLH Kota Bandung

**BAB LIMA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB ENAM RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB TUJUH KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB DELAPAN PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DLH KOTA BANDUNG

#### 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi DLH Kota Bandung

Menurut Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 120 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.


Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas, yang bertugas untuk membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala DLH Kota Bandung menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan lingkup Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
- c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas:
  1. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup;
  2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
  3. Seksi Konservasi Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
  1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
  2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
  3. Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan
- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
  1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
  2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3, terdiri atas:
  1. Seksi Pengurangan Sampah;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah; dan
  3. Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- g. UPTD
- h. Jabatan Pelaksana dan kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DLH Kota Bandung

Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, program kerja, anggaran dan kinerja Dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
3. Merumuskan kebijakan teknis lingkup lingkungan hidup;
4. Menyelenggarakan perencanaan dan penataan lingkungan hidup;
5. Mengoordinasikan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
6. Menyelenggarakan pengawasan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

7. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan dan limbah B3;
8. Menyelenggarakan administrasi Dinas;
9. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya;
11. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD.

Uraian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD;
4. Mengoordinasikan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Dinas;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata Naskah Dinas lingkup Sekretariat dan Dinas;
6. Mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Dinas;

7. Mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
8. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas;
9. Mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Dinas, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
10. Mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
11. Mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik;
12. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
13. Mengoordinasikan penatausahaan BMD;
14. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya;
15. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
16. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Dinas; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup tata lingkungan meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan hidup.

Uraian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Tata Lingkungan;
2. Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan tata lingkungan lingkup perencanaan lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan hidup;
4. Mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup tata lingkungan;



5. Mengoordinasikan penyusunan dokumen RPPLH, sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
6. Mengoordinasikan penyusunan dan proses pengesahan KLHS;
7. Mengoordinasikan pemberian pertimbangan teknis untuk proses izin lingkungan;
8. Mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pencadangan sumber daya alam dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
9. Mengoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana konservasi keanekaragaman hayati;
10. Mengoordinasikan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
11. Memeriksa dan memaraf konsep Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya;
12. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan penanggulangan kerusakan lingkungan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lingkup pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;



4. Mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
6. Mengoordinasikan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
8. Mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
9. Mengoordinasikan pemberian pertimbangan teknis untuk proses izin pembuangan air limbah ke air permukaan;
10. Memeriksa dan memaraf konsep Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya;
11. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Uraian tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
2. Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup lingkup pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;



4. Mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
5. Mengoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi pengawasan, penyidikan dan penerapan sanksi pelanggaran lingkungan hidup;
8. Mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga dan kelompok masyarakat;
9. Mengoordinasikan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
10. Memeriksa dan memaraf konsep Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya;
11. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengelolaan persampahan dan limbah B3 meliputi pengurangan sampah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta pengendalian pengelolaan sampah dan limbah B3.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3;
2. Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan persampahan dan limbah B3 lingkup pengurangan sampah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta pengendalian pengelolaan sampah dan limbah B3;
4. Mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup pengelolaan persampahan dan limbah B3;

5. Mengoordinasikan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
6. Mengoordinasikan pemberian pertimbangan teknis izin pengelolaan sampah oleh swasta;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sampah;
8. Mengoordinasikan pemberian pertimbangan teknis izin tempat penyimpanan sementara limbah B3;
9. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
10. Mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan kemitraan dengan kabupaten/kota lain dan dengan badan usaha pengelola sampah dalam
12. Menyelenggarakan pengelolaan sampah;
13. Memeriksa dan memaraf konsep Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya;
14. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya yang dimiliki DLH Kota Bandung terdiri dari pegawai, sarana dan prasarana dan anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :

### 1) Pegawai

Data Pegawai DLH Kota Bandung berdasarkan latar belakang pendidikan, pangkat, golongan dan ruang per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai DLH Kota Bandung*

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Sekretariat	16
3.	Bidang Tata Lingkungan	9
4.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	8

No.	Uraian	Jumlah
5.	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	12
6.	Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	8
7.	UPT Pengelolaan Persampahan	8
8.	Jabatan Fungsional Madya	2
	<b>Jumlah</b>	<b>64</b>

*Tabel 2.2  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan*

No.	Uraian Pegawai Berdasarkan Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	23
2.	Strata 1 (S1)	27
3.	Diploma IV (D4) dan Diploma III (D3)	5
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	7
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
6.	Sekolah Dasar (SD)	1
	<b>Jumlah</b>	<b>64</b>

*Tabel 2.3  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang*

No.	Uraian Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol./Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama / IV / e	-
2.	Pembina Utama Madya / IV / d	-
3.	Pembina Utama Muda / IV / c	1
4.	Pembina Tingkat I / IV / b	1
5.	Pembina / IV / a	14
6.	Penata Tingkat I / III / d	18
7.	Penata / III / c	6
8.	Penata Muda Tingkat I / III / b	8
9.	Penata Muda / III / a	10
10.	Pengatur Tingkat I / II / d	3
11.	Pengatur / II / c	-
12.	Pengatur Muda Tingkat I / II/b	2
13.	Pengatur Muda / II / a	-
14.	Juru Tingkat I / I / d	1
15.	Juru / I / c	-
16.	Juru Muda Tingkat / I / b	-
17.	Juru Muda / I / a	-
	<b>Jumlah</b>	<b>64</b>

## 2) Data Sarana dan Prasarana

Kantor DLH Kota Bandung berdiri diatas lahan seluas 1.446 m<sup>2</sup> berada di jalan Sadang Tengah No. 2-6, Sadang Serang Bandung dengan asal usul tanah Milik Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Milik Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, mulai digunakan pada tahun 2002. Secara umum kondisi sarana dan prasarana DLH Kota Bandung adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.4*  
*Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor*

No.	Sarana dan Prasarana Kantor	Kondisi
1.	Tanah	Baik
2.	Bangunan Kantor	Baik
3.	Kendaraan Bermotor Roda 2/3/4/6	Baik
4.	PC/Notebook/Laptop/HP	Baik
5.	Jaringan internet	Baik
6.	Printer/Scanner	Baik
7.	Kamera/Handycam/Drone	Baik
8.	Pendingin Ruangan	Baik
9.	Pesawat Telepon/Fax	Baik
10.	Televisi	Baik
13.	Mesin Penghancur Kertas	Baik
14.	Filling Cabinet	Baik
15.	Rak arsip	Baik
16.	Lemari besi	Baik
17.	Lemari kayu	Baik
18.	Meja Kerja	Baik
19.	Meja Rapat	Baik
20.	Kursi Kerja	Baik
21.	Kursi lipat	Baik
22.	Kursi rangka kayu	Baik
23.	Kursi tunggu	Baik
24.	Sofa	Baik
25.	Dispenser	Baik
26.	<i>White Board/Papan Pengumuman</i>	Baik
27.	<i>Sound system</i>	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan DLH Kota Bandung

#### 2.3.1 Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup

Salah satu permasalahan yang terjadi di Kota Bandung adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dirasakan dari suhu udara Kota Bandung yang terasa sudah tidak sesujuk jaman dahulu dan air sungai yang terlihat kotor sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.




Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari indikator kualitas air, kualitas udara dan kualitas lahan, karenanya tercapainya sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup tidak lepas dari pengendalian dan aksi-aksi terhadap air, udara dan lahan yang ada di Kota Bandung.

Tabel 2.5  
Capaian IKLH, IKA dan IKU tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	45,22	48,54	53,84	55,70
Indeks Kualitas Air (IKA)	41,97	45,78	45,94	48,33
Indeks Kualitas Udara (IKU)	69,79	61,55	78,75	80,56

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tercapainya nilai IKLH pada tahun 2022 dipengaruhi oleh meningkatnya nilai IKA dan IKU. Nilai IKA tertinggi di capai pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa kualitas air terus meningkat, sedangkan nilai IKU mengalami fluktuasi dengan nilai terendah berada pada tahun 2020 yaitu sebesar 61,55 poin. Peningkatan pada nilai IKA dan IKU pada tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan pada kualitas air sungai dan udara ambien di Kota Bandung.




### 2.3.2 Pengelolaan Kualitas Air

Air bersih dan sanitasi adalah kebutuhan vital bagi masyarakat terutama untuk kebutuhan konsumsi terkait kebutuhan minum dan pengolahan makanan, serta kesehatan. Ketiadaan air bersih akan sangat mengancam keberadaan manusia karena fungsi tubuh akan terganggu dan permasalahan pada sistem sanitasi pun akan sangat mempengaruhi kesehatan manusia sehingga harus dipastikan kelayakannya.

Air dan sanitasi memiliki hubungan yang sangat erat, karena hasil metabolisme dari penggunaan air bersih akan menghasilkan limbah air kotor. Sumber air bersih saat ini salah satunya berasal dari pengolahan air permukaan, apabila sistem sanitasi tidak layak maka limbah air kotor akan memasuki sistem perairan dan mengganggu penyediaan air bersih. Hal ini menyebabkan Air Bersih dan Sanitasi yang Layak menjadi Tujuan ke-6 di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDG's)* karena sanitasi yang layak akan menjamin ketersediaan air bersih secara berkelanjutan.

Keadaan hidrologi di Wilayah Kota Bandung saat ini meliputi air tanah dan air permukaan. Secara umum baik air tanah maupun air permukaan di Kota Bandung tersedia cukup memadai. Sebagai daerah yang berada di wilayah cekungan, air tanah di Kota Bandung dipasok oleh wilayah-wilayah di sekitarnya yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yang berada pada elevasi lebih tinggi dan secara alamiah menjadi daerah tangkapan air.

Demikian pula dengan air permukaan berupa sungai, karena sebagian besar wilayah Kota Bandung berada di dataran rendah maka sumber air di daerah hulu akan mengalirkan airnya melalui saluran sungai dan masuk ke Kota Bandung. Hal ini menyebabkan Kota Bandung dilewati oleh 48 sungai dengan total panjang sebesar 265,05 km, yang terdiri dari 15 sungai utama dan 33 anak sungai. Keseluruhan sungai bergerak ke arah selatan dan bermuara ke Sungai Citarum. Skema sungai yang melewati wilayah Kota Bandung digambarkan dalam gambar berikut ini :



Gambar 2.2  
Skema sungai yang melewati wilayah Kota Bandung

Berdasarkan pembagian urusan pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa urusan lingkungan hidup diantaranya bertanggung jawab di dalam pencegahan terjadinya pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan, dengan salah satu komponennya adalah air. Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 mengenai Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, berbagai upaya dilakukan untuk memantau kualitas air *eksisting* dan selanjutnya dari hasil pemantauan ini, dilakukan langkah-langkah untuk mengendalikan pencemaran air atau menanggulangi kerusakan yang terjadi dan mencegahnya dari kerusakan yang lebih parah.

Pada tahun 2022, DLH Kota Bandung melaksanakan Pemantauan Kualitas Air Sungai di 24 sungai dengan 2 kali periode pemantauan. Untuk 16 sungai prioritas dilaksanakan pemantauan di Hulu, Tengah dan Hilir sungai, sedangkan 8 sungai lainnya, pemantauan dilaksanakan di Hulu dan Hilir sungai. Total jumlah titik pantau dalam 1 tahun adalah sebanyak 128 sampel.

Data hasil pemantauan kualitas air kemudian diolah untuk diketahui status mutunya dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran, untuk kemudian dikonversi menjadi nilai Indeks Kualitas Air. Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai Indeks sebesar 48,33 poin yang menunjukkan predikat “kurang”. Predikat “kurang” ini ditunjukkan di dunia nyata, dengan sungai yang warna airnya terlihat tidak jernih.

Indeks Kualitas Air ini kemudian menjadi indikator capaian kinerja pengelolaan kualitas air di Kota Bandung. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/MenLHK/Setjen/Kum.I/4/2021, tanggal 4 April 2021, Perihal Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, yang menghimbau Kepala Daerah untuk memasukkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi salah satu indikator pengelolaan lingkungan di dalam RPJMD, dengan Indeks Kualitas Air sebagai salah satu komponennya.

Perkembangan Status Mutu Air Kota Bandung Tahun 2020-2022 disajikan pada tabel berikut ini :

*Tabel 2.5  
Perkembangan Status Mutu Air Kota Bandung Tahun 2020-2022*

No	Nama Sungai	Lokasi	Segmen	2020		2021		2022	
				Nilai Pij	Status Mutu	Nilai Pij	Status Mutu	Nilai Pij	Status Mutu
1	Sungai Cikapundung	Jl. Dago Bengkok	Hulu	3.67	ringan	5.91	sedang	3.78	ringan
		Jl. Viaduct	Tengah	4.11	ringan	3.35	ringan	1.91	ringan
		Jl. Soekarno Hatta (Tata Motor	Hilir	4.92	ringan	4.91	ringan	3.04	ringan



No	Nama Sungai	Lokasi	Segmen	2020		2021		2022	
				Nilai Pij	Status Mutu	Nilai Pij	Status Mutu	Nilai Pij	Status Mutu
2	Sungai Cinambo	Jl. Sukalilah	Hulu	3.44	ringan	2.42	ringan	4.86	ringan
		SPBU Jl. Rumah Sakit	Tengah	3.71	ringan	3.65	ringan	3.63	ringan
		Jl. Rancapacing	Hilir	3.17	ringan	4.31	ringan	3.91	ringan
3	Sungai Citepus	Jl. Pajajaran	Hulu	3.15	ringan	3.21	ringan	3.79	ringan
		Jl. Kebon Jati	Tengah	2.79	ringan	3.29	ringan	2.21	ringan
		Jl. Pagarsih	Hilir	3.24	ringan	3.17	ringan	3.06	ringan
4	Sungai Cipamokolan	Jl. Sasak Batu	Hulu	5.09	sedang	1.75	ringan	3.38	ringan
		Jl. Terusan Jakarta	Tengah	4.54	ringan	2.81	ringan	3.26	ringan
		Jl. Terusan Derwati	Hilir	3.64	ringan	4.41	ringan	2.14	ringan
5	Sungai Cibeunying	Jl. Jakarta	Hulu	4.71	ringan	3.10	ringan	3.60	ringan
		Jl. Kiaracandong	Tengah	4.27	ringan	3.91	ringan	3.20	ringan
		Jl. Babakan Surabaya	Hilir	5.21	sedang	4.25	ringan	2.67	ringan
6	Sungai Cibiru	Jl. Cilengkrang	Hulu	3.29	ringan	3.31	ringan	1.99	ringan
		Jl. Terusan Ujungberung	Tengah	3.78	ringan	1.79	ringan	2.83	ringan
		Jl. Soekarno-Hatta	Hilir	3.58	ringan	2.32	ringan	2.22	ringan
7	Sungai Cibuntu	Jl. Nasional III	Hulu	3.66	ringan	3.68	ringan	2.77	ringan
		Jl. Melong Asih	Tengah	5.36	sedang	3.28	ringan	3.18	ringan
		Jl. Cenderawasih kaler	Hilir	4.93	ringan	3.97	ringan	5.12	sedang
8	Sungai Cicadas	Jl. Sadang Serang	Hulu	4.00	ringan	2.42	ringan	2.57	ringan
		Jl. PHH.Mustofa	Tengah	3.38	ringan	3.88	ringan	2.56	ringan
		Jl. Soekarno Hatta	Hilir	5.62	sedang	3.74	ringan	3.41	ringan
9	Sungai Cidurian	Jl. Cikutra	Hulu	3.57	ringan	3.05	ringan	3.17	ringan
		Jl. Terusan Jakarta	Tengah	2.72	ringan	2.49	ringan	2.92	ringan
		Jl. Ciwastra	Hilir	3.06	ringan	4.73	ringan	2.90	ringan
10	Sungai Cihalarang	Jl. Sukapada	Hulu	2.72	ringan	2.76	ringan	2.56	ringan
		Jl. PHH.Mustofa	Tengah	3.25	ringan	3.18	ringan	3.97	ringan
		Gg. H. Tamrin	Hilir	3.35	ringan	4.82	ringan	2.19	ringan
11	Sungai Cikendal	Jl. Raya Cimahi	Hulu	5.46	sedang	6.20	sedang	3.93	ringan
		Jl. Caringin	Tengah	5.64	sedang	7.56	sedang	4.16	ringan
		Jl. Sadang	Hilir	5.15	sedang	7.53	sedang	5.93	sedang
12	Sungai Cikiley	Belakang PT Indosco	Hulu	4.08	ringan	1.73	ringan	2.47	ringan
		Jl. A.H. Nasution	Tengah	3.15	ringan	1.99	ringan	2.36	ringan
		Jl. Cikajang Raya	Hilir	3.06	ringan	3.54	ringan	2.55	ringan
13	Sungai Ciparungpung	Jl. Cipanarungpung	Hulu	3.86	ringan	3.26	ringan	2.10	ringan
		Jl. Ahmad Yani	Tengah	3.28	ringan	1.97	ringan	2.59	ringan
		Jl. Purwakarta	Hilir	3.40	ringan	4.12	ringan	4.28	ringan
14	Sungai Cikapundung Kolot	Taman Cibeunying	Hulu	2.77	ringan	2.40	ringan	2.67	ringan
		Jl. Sukabumi	Tengah	3.44	ringan	2.64	ringan	2.78	ringan
		Curug Ece	Hilir	4.23	ringan	3.76	ringan	3.22	ringan
15	Sungai Cipanjal	Intake PDAM	Hulu	3.27	ringan	1.89	ringan	3.37	ringan
		Jl. Ujungberung	Tengah	3.32	ringan	2.90	ringan	2.80	ringan
		Jl. Soekarno-Hatta	Hilir	3.96	ringan	4.23	ringan	2.82	ringan
16	Sungai Cisaranten	Jl. A.H. Nasution	Hulu	4.73	ringan	5.03	sedang	2.98	ringan
		Kel. Babakan	Tengah	4.54	ringan	5.23	sedang	2.82	ringan
		Jl. Gedebage	Hilir	3.27	ringan	5.93	sedang	3.12	ringan

No	Nama Sungai	Lokasi	Segmen	2020		2021		2022	
				Nilai Pij	Status Mutu	Nilai Pij	Status Mutu	Nilai Pij	Status Mutu
17	Sungai Ciateul	Jl. Kalipah Apo	Hulu	3.92	ringan	3.93	ringan	3.11	ringan
		Jl. Pasirkoja	Hilir	3.36	ringan	2.61	ringan	3.84	ringan
18	Sungai Cigondewah	Jl. Holis	Hulu	4.85	ringan	4.90	ringan	3.53	ringan
		Jl. Cibolerang	Hilir	5.22	sedang	6.10	sedang	3.96	ringan
19	Sungai Cijalupang	Depan SMAN 24	Hulu	2.63	ringan	3.03	ringan	3.17	ringan
		Jl. Cisaranten Wetan	Hilir	2.49	ringan	2.96	ringan	3.86	ringan
20	Sungai Curug Dog-Dog	Jl. Sukamenak	Hulu	4.83	ringan	6.29	sedang	4.86	ringan
		Dekat Griya kopo Permai II	Tengah	5.12	sedang	6.30	sedang	4.60	ringan
21	Sungai Ciwastra	Jl. Rancasawo	Hulu	5.14	sedang	3.71	ringan	4.06	ringan
		Depan Komp. Graha Pelangi Elok	Tengah	5.25	sedang	3.42	ringan	4.65	ringan
22	Sungai Cipedes	Jl. Dr. Djununan	Hulu	3.20	ringan	2.76	ringan	2.81	ringan
		Depan Istana Regency II	Hilir	3.38	ringan	2.82	ringan	3.02	ringan
23	Sungai Cimuncang	Jl. Cimuncang	Hulu	3.28	ringan	4.51	ringan	3.30	ringan
		Jl. Ters. Sulaksana Baru	Tengah	3.45	ringan	4.26	ringan	2.78	ringan
24	Sungai Cihapit	Jl. Terusan Cisokan	Hulu	4.15	ringan	3.85	ringan	2.25	ringan
		Jl. Citamiang	Tengah	3.59	ringan	4.26	ringan	3.39	ringan

Sumber : Data Pemantauan Kualitas Air, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa komposisi jumlah sungai dengan status mutu air “cemar ringan” dan “cemar sedang” berubah sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada Tahun 2022, hanya terdapat 2 lokasi yang berstatus “cemar sedang”. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung di dalam menangani penyebab masalah pencemaran, memberikan hasil yang menggembirakan. Hasil ini sejalan dengan upaya-upaya penanganan yang telah dilakukan, diantaranya adalah penanganan *Open Defecation (OD)* oleh Dinas Kesehatan dan DPKP yang telah berhasil meningkatkan jumlah wilayah *ODF* dan pengawasan pelaku usaha oleh DLH pun telah meningkatkan cakupan perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Upaya penanganan sampah pun mengalami peningkatan sehingga jumlah sampah yang dibuang ke sungai mengalami penurunan.

### 2.3.3 Pengelolaan Kualitas Udara

Udara merupakan kebutuhan utama manusia karena oksigen yang merupakan salah satu komponen udara menjadi satu-satunya gas yang memberikan energi bagi tubuh manusia. Manusia menghirup udara sekitar 7 atau 8 liter per menit. Sebanyak 20 persen dari udara yang dihirup manusia adalah oksigen, dan hanya seperempat dari oksigen tersebut yang dikonsumsi oleh paru-paru manusia, yaitu sekitar 550 liter oksigen murni setiap harinya karena hanya oksigen yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh manusia, maka keberadaan pencemar di dalam udara ambien, dapat

menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Oleh karena itu, pengendalian pencemaran udara merupakan hal yang mutlak harus dilakukan dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat.

Tingkat kualitas udara perkotaan harus memenuhi baku mutu udara ambien. Indikator tingkat kualitas udara Kota Bandung yang dinyatakan dengan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana. Semakin tinggi nilai Indeks Kualitas Udara maka semakin baik kualitasnya dan semakin kecil nilainya maka semakin buruk kualitasnya.

Kualitas Udara Kota Bandung mengalami penurunan kualitas pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020. Peningkatan pada tahun 2020 ini, tidak lepas dari adanya pandemi *covid19* yang menyebabkan terjadinya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sehingga menurunkan pergerakan masyarakat yang berimplikasi pada menurunnya penggunaan bahan bakar dari sektor transportasi. Transportasi, industri, rumah tangga, dan pembakaran sampah (TPA) merupakan sumber-sumber pencemaran udara kota, dan sektor transportasi merupakan penyebab utama pencemaran udara di berbagai kota termasuk Kota Bandung.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung akan berdampak terhadap penurunan kualitas udara ambien. Hal ini dapat dilihat pada hasil pemantauan kualitas udara Kota Bandung sepanjang periode tahun 2018-2022 yang ditampilkan pada tabel 2.7. Dari tabel tersebut terlihat bahwa di lokasi dengan kepadatan kendaraan tinggi, kandungan bahan-bahan pencemar pun cukup tinggi, bahkan melampaui baku mutunya, seperti di terminal dan di ruas jalan yang sering mengalami kemacetan.

Di ruas jalan yang diberlakukan kebijakan *Car Free Day (CFD)*, kualitas udaranya terlihat cukup baik dan kembali memburuk saat tidak diberlakukannya CFD. Selain itu, pada tahun 2020 yaitu saat terjadinya pandemi *covid 19*, kualitas udara ambien pun cenderung membaik. Beberapa hal ini menjadi bukti bahwa aktivitas transportasi menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran kualitas udara di Kota Bandung.



Tabel 2.7

Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien Kota Bandung Tahun 2018-2022

No	LOKASI	Koordinat	PARAMETER														
			PM10					PM2,5					DEBU				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
			ug/Nm					ug/Nm					ug/Nm				
BAKU MUTU			150					66					230				
1	Jl. BKR (Depan Alifa)	(s 06° 56'17,2"&E 107° 36'58,6")	118.60	77.60	98.25	59.30	57.40	64.30	29.56	26.26	37.10	39.80	160.01	116.79	168.92	177.57	98.62
2	Jl. Tegallega (Depan Pendopo)	S 06° 56'03,5"&E 107° 36'20,2"	62.30	135.76	44.21	41.60	59.80	22.70	115.32	26.18	22.10	46.00	94.47	157.50	58.26	118.67	122.37
3	Bunderan Cibiru	S 06° 56'03,5"&E 107° 43'01,7"	165.53	145.60	123.50	65.40	72.80	58.68	112.66	59.20	46.20	53.70	226.18	215.65	196.00	168.85	198.29
4	Jalan Rumah Sakit	S 06° 56'03,5"&E 107° 41'56,9"	86.28	121.21	102.40	36.20	61.80	27.75	82.13	32.28	20.70	38.50	131.94	171.30	150.80	87.09	98.12
5	Jl. Buah Batu saat tidak CFD	S 06° 56'03,5"&E 107° 37'12,9"	53.94	97.50	76.58	70.30	53.20	28.94	65.20	58.66	51.40	36.10	97.11	152.00	92.61	193.46	132.14
6	Jl. Buah Batu saat CFD	S 06° 56'03,5"&E 107° 33'12,9"	24.60	63.50		67.3		13.48	28.50		42.1		52.48	86.54		174.17	
7	Jl. Ciganitri				64.27		49.70			27.88		21.80			81.65		79.27
8	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Aria Graha)	S 06° 59'19,1"&E 107° 40'22,1"	80.11	160.21	106.22	58.90	60.60	25.03	125.36	52.88	24.60	29.40	122.74	265.78	124.22	121.57	138.07
9	Jl. Buah Batu (Depan STSI/ISBI)	S 06° 56'03,5"&E 107° 37'43,5"	102.68	109.52	106.52	46.80	56.40	24.95	46.41	60.12	31.60	36.10	176.70	158.37	192.66	126.93	168.92
10	Jl. Margahayu Raya (Bunderan Metro)	S 06° 56'23,8"&E 107° 40'01,4"	53.30	135.50	110.26	50.30	61.60	19.32	115.30	56.28	36.10	42.60	116.82	185.60	132.81	94.31	146.60
11	Terminal Cicaheum	S 06° 54'11,7"&E 107° 35'16,2"	44.99	157.23	143.83	57.70	72.60	23.57	113.40	63.82	46.10	52.80	141.77	210.85	202.67	156.98	145.17
12	Jl. Arcamanik				74.26		53.20			31.22		38.50			94.26		97.22
13	Jl. Pajajaran (Depan Wiyata Guna)	S 06° 54'24,9"&E 107° 36'04,6"	45.81	73.69	87.14	55.80	57.80	19.65	42.72	56.82	27.60	41.10	103.72	116.00	101.26	142.17	106.87
14	Terminal Ledeng	S 06° 51'31,6"&E 107° 35'42,7"	57.60	128.53	115.67	61.50	62.30	27.20	100.29	59.81	26.30	28.80	206.21	177.65	210.66	135.58	145.72
15	Jl. Siliwangi	S 06° 53'11,9"&E 107° 36'25,8"	46.89	50.11	42.26	37.90	58.20	19.89	35.23	30.68	16.80	28.30	103.12	79.12	70.28	106.85	119.46
16	Jl. Ahmad Yani (Depan Stadion Siliwangi)	S 06° 54'59,1"&E 107° 37'45,5"	103.28	72.65	72.60	54.10	52.80	24.42	21.90	21.90	36.80	36.70	141.26	145.12	145.10	141.29	97.89

No	LOKASI	Koordinat	PARAMETER														
			PM10					PM2,5					DEBU				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
			ug/Nm					ug/Nm					ug/Nm				
BAKU MUTU			150					66					230				
17	Balaikota Bandung (Depan Taman Vanda)	S 06° 56'51,3"&E 107° 36'48,5"	129.75	66.50	58.26	32.70	55.80	25.42	20.54	36.88	19.50	35.10	183.69	98.35	82.52	98.09	91.37
18	Depan Patung Panda	S 06° 53'38,4"&E 107° 35'14,2"	81.45					22.62					155.35				
19	Jl. Pasteur			140.26	142.66	72.20	66.80		117.94	64.24	45.60	38.50		221.20	218.26	183.29	101.37
20	Perumahan Pasir Impun	S 06° 53'27,5"&E 107° 40'45,6"	87.00	33.60	82.10	32.10	42.00	41.32	22.50	26.80	17.90	21.20	129.38	69.00	95.22	76.46	83.03
21	Terminal Leuwipanjang	S 06° 56'48,8"&E 107° 35'38,1"	136.28	164.20	112.81	70.80	69.80	45.00	120.40	50.62	42.90	52.60	216.68	215.66	172.84	211.46	172.24
22	Alun-alun Kota Bandung	S 06° 55'16,7"&E 107° 36'26,1"	116.24	137.53	128.32	58.70	42.10	45.58	98.46	56.87	35.90	36.80	180.98	208.82	189.26	170.01	97.28
23	Jl. Punclut	S 06° 51'08,7"&E 107° 36'48,5"	77.59	57.10	54.62	20.70	48.30	41.30	40.19	38.22	11.50	21.50	109.16	81.73	77.12	53.3	72.11
24	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Astra Bizz)	S 06° 59'19,1"&E 107° 40'22,1"	144.60	140.51	126.50	51.10	68.60	52.10	105.32	36.68	27.90	41.30	225.01	143.61	142.80	110.29	103.82
25	Jl. Suci (Perempatan Cimuncang)	S 06° 54'05,7"&E 107° 37'58,8"	108.16	88.23	40.28	40.10	62.20	35.22	35.21	35.11	22.80	48.60	159.5	110.60	62.62	116.18	131.82
26	Jl. Diponegoro	S 06° 54'04,7"&E 107° 37'04,5"	87.16	72.60	65.18	48.60	58.10	39.02	22.51	20.66	22.80	36.20	151.23	107.74	82.52	115.46	88.50
27	Dago saat CFD	S 06° 53'30,8"&E 107° 36'47,3"	66.75	55.80		61.9		30.22	31.50		36.1		96.13	66.50		122.24	
28	Dago saat tidak CFD	S 06° 53'30,8"&E 107° 36'47,3"	91.51	98.54	79.86	69.20	48.30	42.02	67.22	60.26	41.60	22.80	160.94	165.00	158.26	187.56	84.73
29	Jl. Elang	S 06° 54'52,3"&E 107° 34'31,4"	88.89	112.50	61.22	66.50	58.90	40.11	56.22	48.26	41.30	29.60	166.39	167.31	186.28	197.79	110.03
30	KPAD Sarijadi	S 06° 51'56,7"&E 107° 35'13,9"	75.62	66.11	60.60	27.10	51.30	36.18	42.35	36.50	13.50	31.30	101.06	82.58	81.60	70.09	88.47



No	LOKASI	PARAMETER																			
		SO <sub>2</sub>					CO					NO <sub>2</sub>					O <sub>3</sub>				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
		ug/nm					ug/Nm					ug/Nm					ug/NM				
BAKU MUTU		900					30000					400					235				
1	Jl. BKR (Depan Alifa)	39.9	26.28	<29,24	48.57	50.16	<1,145	5152	3435	2290	4008	18.18	11.93	23.17	37.24	37.42	39,01	18.32	22.12	35.05	59.09
2	Jl. Tegallega (Depan Pendopo)	34.52	21.80	<29,24	40.48	39.81	<1,145	1912	2290	2095	3435	15.09	10.94	15.24	34.85	23.79	26,03	15.29	<21,32	35.47	50.39
3	Bunderan Cibiru	34.52	42.78	37.34	71.73	82.98	<1,145	5347	8015	2095	5725	15.09	15.04	39.37	54.59	71.45	26,03	27.56	39.88	74.30	90.30
4	Jalan Rumah Sakit	54.15	35.58	36.59	44.22	55.50	<1,145	4202	3435	1523	3435	21	13.05	24.06	34.97	49.53	39,55	23.58	27.65	41.31	63.24
5	Jl. Buah Batu saat tidak CFD	45.18	30.22	<29,24	55.35	56.68	<1,145	4008	3057	2095	4580	15.7	14.18	29.15	50.76	42.30	33,01	19.84	21.80	65.99	75.39
6	Jl. Buah Batu saat CFD	7.99	10.90		48.70		<1,145	<1.145		1912		<8,10	< 8,10		36.05		15,5	5.58		60.19	
7	Jl. Ciganitri			<29,24		34.26			3240		2290			15.22		24.05			<21,32		44.71
8	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Aria Graha)	44.83	36.15	30.01	46.74	52.27	<1,145	3240	4580	1523	3435	18.22	11.52	28.34	37.60	39.52	29,91	20.62	23.60	42.39	69.53
9	Jl. Buah Batu (Depan STSI/ISBI)	45.56	10.90	42.09	57.62	78.81	<1,145	6103	7820	1340	6068	11.14	16.56	36.08	47.78	62.19	33,68	25.02	33.78	51.48	98.15
10	Jl. Margahayu Raya (Bunderan Metro)	47.84	24.73	<29,24	37.45	43.64	2862	3813	6675	1912	2862	14.32	< 8,10	20.86	25.66	35.12	39,58	9.99	21.68	35.95	56.18
11	Terminal Cicaheum	51.91	51.26	48.81	68.77	74.92	4580	5725	8164	2862	4580	15	17.10	67.52	51.79	55.38	45	30.29	36.96	68.71	79.74
12	Jl. Arcamanik			<29,24		37.61			4008		2920			19.00		31.12			<21,32		46.73
13	Jl. Pajajaran (Depan Wiyata Guna)	37.25	30.90	34.15	37.33	54.85	1912	4202	5343	1340	4385	12.79	10.92	37.03	28.08	37.30	30,3	16.18	27.18	34.45	61.35
14	Terminal Ledeng	58.66	35.32	42.7	53.86	69.98	3435	6298	7626	1718	4600	19.26	15.23	46.95	43.33	59.53	54,82	29.98	43.04	50.09	84.23
15	Jl. Siliwangi	42.66	26.69	<29,24	38.70	40.36	1718	4958	2977	1718	2290	10.45	11.20	20.10	20.66	23.08	25,49	17.60	<21,32	28.24	46.79
16	Jl. Ahmad Yani (Depan Stadion Siliwangi)	44.23	27.53	<29,24	50.13	63.12	7065	5152	3630	1912	3435	13	14.22	18.53	39.03	56.75	23,64	17.94	27.10	43.95	73.73
17	Balaikota Bandung	43.24	22.68	<29,24	40.10	48.26	4580	5152	7626	1718	4580	14.78	19.17	23.97	35.13	34.00	27,96	13.27	24.12	28.76	56.25

No	LOKASI	PARAMETER																			
		SO <sub>2</sub>					CO					NO <sub>2</sub>					O <sub>3</sub>				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
		ug/nm					ug/Nm					ug/Nm					ug/NM				
BAKU MUTU		900					30000					400					235				
18	Depan Patung Panda	52.89					6870					20.34					36,07				
19	Jl. Pasteur		39.16	52.22	62.75	70.54		5725	9542	1523	6068		20.99	66.89	50.60	54.70		32.04	44.55	61.86	82.50
20	Perumahan Pasir Impun	34.1	19.00	<29,24	31.10	32.20	1523	2862	1145	<1.145	1718	8.34	< 8,10	12.92	22.29	19.79	29,62	10.73	<21,32	24.08	39.97
21	Terminal Leuwipanjang	62.2	37.10	31.34	61.16	75.32	3630	6298	7820	2668	5725	19	21.46	35.16	50.63	60.90	44,16	34.08	27.36	79.18	93.10
22	Alun-alun Kota Bandung	60.03	35.95	<29,24	57.42	62.67	3630	5725	4385	2095	5347	15.55	19.17	26.62	52.35	54.86	38,61	30.78	21.74	45.10	73.64
23	Jl. Punclut	35.87	14.98	<29,24	<29,25	34.67	3240	2862	2095	<1.145	2862	8.58	< 8,10	5.82	8.42	22.13	21,98	8.12	<21,32	24.45	40.7
24	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Astra Bizz)	48.23	27.96	<29,24	40.03	52.27	3435	5152	6675	1340	4008	13.89	12.10	22.82	26.42	44.92	26,72	18.31	21.96	59.96	57.40
25	Jl. Suci (Perempatan Cimuncang)	41.21	33.56	29.55	40.98	58.24	3057	4008	4958	1718	4008	14.44	13.51	33.04	34.19	42.83	29,39	26.23	25.55	36.22	67.87
26	Jl. Diponegoro	46.42	26.78	35.72	49.67	55.57	3435	4202	5920	1718	4008	15.05	12.22	37.80	41.59	34.92	31,7	18.58	27.93	42.18	63.16
27	Dago saat CFD	37.51	13.57		43.89		2290	<1.145		<1.145		10.89	< 8,10		28.93		36,81	7.05		54.53	
28	Dago saat tidak CFD	44.05	37.05	51.21	52.30	56.09	2668	2485	6103	1912	4924	12.98	20.05	57.42	45.96	44.98	41,3	29.92	43.49	67.85	68.02
29	Jl. Elang	57.74	28.45	36.21	68.95	67.62	3630	4202	7065	3057	5920	16.77	15.12	44.42	51.96	48.50	52,53	25.16	30.20	72.25	789.31
30	KPAD Sarijadi	23.1	21.38	<29,24	29.93	32.89	1145	3813	2095	<1.145	2290	10.59	10.77	12.07	19.40	21.82	28,05	11.83	21.32	26.11	38.10



### 2.3.4 Pengelolaan Sampah

Salah satu permasalahan perkotaan yang dihadapi saat ini adalah timbulan sampah yang besar. Pada Tahun 2022, dengan jumlah penduduk sebesar 2.671.723 jiwa (Jakstrada Kota Bandung) dan timbulan sampah per kapita sebanyak 0,63 kg/orang/hari (Kajian Timbulan Sampah Kota Bandung Tahun 2019, DLH), maka Kota Bandung menghasilkan sampah sebanyak  $\pm 1.683,19$  ton per hari.

Dari jumlah timbulan sampah harian tersebut, sampah yang dikirim ke TPA rata-rata adalah sebesar 464,099.236 ton/tahun atau 79,76% dari total timbulan sampah, capaian ini dikenal sebagai capaian penanganan sampah. Sedangkan sampah yang bisa diolah menjadi bahan kerajinan, kompos, bahan bakar gas, dan listrik serta pemanfaatan lainnya, dikenal dengan capaian pengurangan sampah, baru sekitar 110.208,10 ton per tahun atau 18,94% dari total timbulan sampah.

*Tabel 2.8*  
*Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Bandung Tahun 2020-2022*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	persentase	98,30	98,32	100,02	98,50	98,50	100,00	98,70	98,70	100,00

Sumber: DLH Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan sampah di Kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2022. Hal ini terjadi seiring terbentuknya KBS RTPS (Kawasan Bebas Sampah dengan Rencana Teknis Pengelolaan Sampah) di beberapa wilayah Kota Bandung. KBS RTPS adalah wilayah setingkat kelurahan yang telah memiliki Rencana Teknis Pengelolaan Sampah dan kemudian menjalankannya dimana sampah dibuang secara terpilah sejak dari rumah dan sampah terpilah tersebut kemudian diolah secara terpadu pada skala kelurahan.

Secara umum, capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung pada kurun waktu Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.9  
Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kota Bandung

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DLH	Satuan	Realisasi Capaian Tahun			
			2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	45,22	48,54	53,84	55,70
2.	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	persen	97,99	98,32	98,50	98,70
3.	Indeks Kualitas Air	poin	41,97	45,78	45,94	48,33
4.	Indeks Kualitas Udara	poin	69,79	61,55	78,75	80,56
5.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	poin	29,24	29,24	23,20	22,38
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	78,37	91,17	85,10	85,42
7.	Persentase kawasan konservasi terpelihara	Persen	10,56	28,99	100	100
8.	Indeks SO2	Poin	0,77	0,74	0.74	0.55
9.	Persentase sungai dengan status "cemar ringan"	Persen	77,91	79,13	79.69	90.15
10.	Persentase penyelesaian kasus sesuai SOP	Persen	100	100	100	100
11.	Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA	Persen	83,43	82,23	77.27	79.76
12.	Persentase sampah yang diolah di sumber sampah	Persen	14,56	16,09	21.23	18.94
13.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100

Sumber: LKIP DLH Kota Bandung

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan seiring dengan terjadinya perbaikan kualitas air dan udara di tahun 2021. Hal ini terjadi diantaranya akibat adanya pandemi *covid 19* yang menyebabkan adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, angka 55,70 poin masih menunjukkan predikat kualitas lingkungan yang "sedang". Apabila dianalisis, kondisi ini dipengaruhi sangat besar oleh kualitas tutupan lahan yang sangat rendah yaitu berkisar di angka 22,38 poin. Kualitas tutupan lahan berhubungan sangat erat dengan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Bandung. Karenanya, untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, peningkatan luasan RTH menjadi salah satu hal yang harus dilakukan.

Untuk cakupan pengelolaan sampah kota yang meliputi capaian penanganan sampah dan capaian pengurangan sampah, pengukuran jumlah sampah yang termanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah secara detail baru dilakukan pada tahun 2019 dan jumlahnya pada tahun 2020 mengalami

peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah sampah organik yang dapat dikurangi di kawasan bebas sampah yang diantaranya diolah menggunakan metode komposter bata terawang dan magot BSF, serta bertambahnya jumlah sampah yang diolah di sektor komersil yaitu di pasar dan mall.

Untuk persentase Sungai dengan status indeks pencemaran “cemar ringan”, pengukuran dilakukan sejak tahun 2019 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, status mutu air sungai dihitung dengan metode Indeks Pencemaran yang membandingkan hasil pengukuran kualitas dengan baku mutu air permukaan kelas 2. Berdasarkan hasil pengukuran ini didapat bahwa jumlah titik pantau sungai yang memiliki status “cemar ringan” terus meningkat jumlahnya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Sebanyak 117 dari 132 titik pantau sungai di tahun 2022 berada pada status cemar ringan.

Untuk Indeks  $SO_2$ , pengukuran mulai dilakukan pada tahun 2017. Indeks ini menunjukkan jumlah  $SO_2$  yang diemisikan ke udara setiap tahunnya, semakin besar nilainya maka semakin banyak pencemar yang dilepas ke udara sehingga diharapkan nilai indeks ini akan menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2020 dimana Indeks Kualitas Udara Kota Bandung berada pada nilai 61,55 poin, Indeks  $SO_2$ -nya menunjukkan angka 0,74 poin dan pada tahun 2022, Indeks  $SO_2$  ini mengalami perbaikan hingga mencapai angka 0,55 poin.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja layanan DLH Kota Bandung periode 2019-2022 di atas terlihat bahwa terdapat potensi dan permasalahan terkait kinerja layanan organisasi, yaitu :

1) Permasalahan :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung masih berada pada kriteria “sedang”
- Indeks Kualitas Air Kota Bandung masih berada pada kriteria “kurang”
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih berada pada predikat “sangat kurang” yang merupakan tingkat paling rendah, yang diakibatkan oleh rendahnya luasan RTH Kota Bandung.
- Capaian pengurangan sampah masih rendah.


2) Potensi :

- Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air mengalami peningkatan

Tabel 2.6


## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLH Kota Bandung

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		RASIO REALISASI DENGAN PAGU ANGGARAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>282,384,686,605</b>	<b>325,263,587,867</b>	<b>255,608,804,268</b>	<b>287,789,795,230</b>	<b>90,52%</b>	<b>88,48%</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>14,592,211,344</b>	<b>83,236,295,596</b>	<b>12,218,737,459</b>	<b>70,797,571,139</b>	<b>83,73%</b>	<b>85,06%</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>173,800,000</b>	<b>176,340,000</b>	<b>171,600,000</b>	<b>168,699,000</b>	<b>98,73%</b>	<b>95,67%</b>
01	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173,800,000	176,340,000	171,600,000	168,699,000	98,73%	95,67%
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10,496,619,914</b>	<b>14,920,099,693</b>	<b>9,126,849,755</b>	<b>12,560,283,601</b>	<b>86,95%</b>	<b>84,18%</b>
02	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,496,619,914	14,920,099,693	9,126,849,755	12,560,283,601	86,95%	84,18%
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>166,245,000</b>	<b>504,498,000</b>	<b>146,905,000</b>	<b>444,749,500</b>	<b>88,37%</b>	<b>88,16%</b>
03	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	41,745,000	153,153,000	40,205,000	152,292,000	96,31%	99,44%
04	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	124,500,000	351,345,000	106,700,000	292,457,500	85,7%	83,24%
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>738,613,360</b>	<b>2,363,791,057</b>	<b>501,759,868</b>	<b>1,601,757,804</b>	<b>67,93%</b>	<b>67,76%</b>
05	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	180,199,690	980,514,712	178,328,590	899,010,425	98,96%	91,69%
06	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	70,089,550	89,581,425	64,098,780	83,629,217	91,45%	93,36%
07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,107,200	204,615,000	50,014,500	186,200,000	99,81%	91,00%
08	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	233,293,520	241,151,300	143,130,109	208,929,104	61,35%	86,64%
09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204,923,400	847,928,620	66,187,889	223,989,058	32,3%	26,42%




NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		RASIO REALISASI DENGAN PAGU ANGGARAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	352,561,220	-	246,442,200	-	69.90%
10	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-	352,561,220	-	246,442,200	-	69.90%
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1,393,524,720	2,200,347,080	1,225,742,205	1,724,365,437	87.96%	78.37%
11	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	272,415,720	493,587,080	223,276,523	359,434,748	81.96%	72.82%
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,121,109,000	1,706,760,000	1,002,465,682	1,364,930,689	89.42%	79.97%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1,623,408,350	5,774,912,450	1,045,880,631	4,568,376,938	64.42%	79.11%
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	718,660,100	978,439,800	651,439,931	422,627,976	90.65%	43.19%
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	261,272,000	507,093,000	13,344,000	284,275,984	5.11%	56.06%
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	339,964,250	3,787,558,800	140,875,000	3,384,985,728	41.44%	89.37%
16	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	183,711,000	358,160,850	171,435,000	338,827,500	93.32%	94.60%
17	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119,801,000	143,660,000	68,786,700	137,659,750	57.42%	95.82%
	<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	5,676,087,592	56,943,746,096	4,656,735,624	49,482,896,659	82.04%	86.90%
18	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5,676,087,592	56,943,746,096	4,656,735,624	49,482,896,659	82.04%	86.90%
	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	1,064,911,880	2,059,973,680	824,982,667	1,892,843,474	77.47%	91.89%
	<b>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	610,336,880	1,059,988,680	475,221,367	1,035,944,139	77.86%	97.73%
19	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	610,336,880	1,059,988,680	475,221,367	1,035,944,139	77.86%	97.73%

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		RASIO REALISASI DENGAN PAGU ANGGARAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>454,575,000</b>	<b>999,985,000</b>	<b>349,761,300</b>	<b>856,899,335</b>	<b>76.94%</b>	<b>85.69%</b>
20	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	454,575,000	999,985,000	349,761,300	856,899,335	76.94%	85.69%
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1,144,246,866</b>	<b>3,895,877,570</b>	<b>1,059,248,232</b>	<b>3,510,530,674</b>	<b>92.57%</b>	<b>90.11%</b>
	<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>1,096,486,866</b>	<b>3,246,643,570</b>	<b>1,012,292,232</b>	<b>2,875,744,914</b>	<b>92.32%</b>	<b>88.58%</b>
21	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	746,927,900	799,979,440	729,886,732	760,128,550	97.72%	95.02%
22	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	164,824,600	1,596,664,130	161,576,000	1,569,397,908	98.03%	98.29%
23	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	184,734,366	850,000,000	120,829,500	546,218,456	65.41%	64.26%
	<b>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>47,760,000</b>	<b>649,234,000</b>	<b>46,956,000</b>	<b>634,785,760</b>	<b>98.32%</b>	<b>97.77%</b>
24	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	47,760,000	649,234,000	46,956,000	634,785,760	98.32%	97.77%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>441,088,841</b>	<b>1,249,960,437</b>	<b>412,496,250</b>	<b>1,190,627,020</b>	<b>93.52%</b>	<b>95.25%</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>441,088,841</b>	<b>1,249,960,437</b>	<b>412,496,250</b>	<b>1,190,627,020</b>	<b>93.52%</b>	<b>95.25%</b>
25	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	441,088,841	1,249,960,437	412,496,250	1,190,627,020	98.32%	95.25%
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>114,123,600</b>	<b>299,588,470</b>	<b>106,534,300</b>	<b>150,812,737</b>	<b>93.35%</b>	<b>50.34%</b>
	<b>Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>65,202,600</b>	<b>199,388,720</b>	<b>60,503,000</b>	<b>51,100,543</b>	<b>92.79%</b>	<b>25.63%</b>



NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		RASIO REALISASI DENGAN PAGU ANGGARAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	54,092,600	124,432,720	50,086,000	28,420,543	93.76%	22.84%
27	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	11,110,000	74,956,000	10,417,000	22,680,000	93.76%	30.26%
	<b>Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>48,921,000</b>	<b>100,199,750</b>	<b>46,031,300</b>	<b>99,712,194</b>	<b>94.09%</b>	<b>99.51%</b>
28	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	48,921,000	100,199,750	46,031,300	99,712,194	94.09%	99.51%
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>973,259,960</b>	<b>1,275,201,610</b>	<b>930,072,500</b>	<b>1,182,578,700</b>	<b>95.56%</b>	<b>92.74%</b>
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>973,259,960</b>	<b>1,275,201,610</b>	<b>930,072,500</b>	<b>1,182,578,700</b>	<b>95.56%</b>	<b>92.74%</b>
29	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	102,034,800	180,600,000	96,948,800	159,021,600	95.02%	88.05%
30	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	431,025,660	499,919,760	398,612,000	440,747,100	92.48%	88.16%
31	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	440,199,500	594,681,850	434,511,700	582,810,000	98.71%	98.00%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	-	<b>499,964,840</b>	-	<b>428,506,590</b>	-	<b>85.71%</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	<b>499,964,840</b>	-	<b>428,506,590</b>	-	<b>85.71%</b>
32	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	-	499,964,840	-	428,506,590	-	85.71%
	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>431,541,000</b>	<b>999,979,700</b>	<b>390,712,000</b>	<b>952,164,855</b>	<b>90.54%</b>	<b>95.22%</b>

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		RASIO REALISASI DENGAN PAGU ANGGARAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>431,541,000</b>	<b>999,979,700</b>	<b>390,712,000</b>	<b>952,164,855</b>	<b>90.54%</b>	<b>95.22%</b>
33	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	431,541,000	999,979,700	390,712,000	952,164,855	90.54%	95.22%
	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>498,252,000</b>	<b>603,984,250</b>	<b>476,133,000</b>	<b>590,771,080</b>	<b>95.56%</b>	<b>97.81%</b>
	<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>498,252,000</b>	<b>603,984,250</b>	<b>476,133,000</b>	<b>590,771,080</b>	<b>95.56%</b>	<b>97.81%</b>
34	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	498,252,000	603,984,250	476,133,000	590,771,080	95.56%	97.81%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>259,197,664,314</b>	<b>231,142,761,714</b>	<b>235,456,922,767</b>	<b>207,093,388,961</b>	<b>90.84%</b>	<b>89.60%</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	<b>259,197,664,314</b>	<b>231,142,761,714</b>	<b>235,456,922,767</b>	<b>207,093,388,961</b>	<b>90.84%</b>	<b>89.60%</b>
35	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	524,354,400	199,719,000	479,805,700	183,380,000	91.5%	91.82%
36	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	6,238,254,710	6,989,924,167	5,122,340,125	6,537,484,700	82.11%	93.53%
37	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	238,093,639,355	178,759,654,456	219,477,897,827	156,592,881,708	92.18%	87.60%
38	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2,347,448,340	467,200,000	2,065,055,450	363,919,350	87.97%	77.89%
39	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	3,877,009,149	11,799,213,134	3,191,653,288	11,370,139,163	82.32%	96.36%
40	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	870,457,200	450,172,280	867,391,000	385,012,085	99.65%	85.53%
41	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7,246,501,160	32,476,878,677	4,252,779,377	31,660,571,955	58.69%	97.49%



Apabila dilihat dari tabel tersebut terlihat bahwa pagu anggaran dan realisasi anggaran pada periode tahun 2021-2022 tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Anggaran meningkat cukup besar pada tahun 2022, hal ini karena target pendapatan BLUD di DLH Kota Bandung cukup besar. Namun persentase realisasi menurun, hal ini dikarenakan target pendapatan yang tidak mencapai target sehingga realisasi pun menurun.

Terkait realisasi anggaran, sepanjang tahun 2021-2022 terdapat realisasi kegiatan yang lebih kecil dari 85%. Beberapa alasan rendahnya serapan, sekaligus merupakan permasalahan terkait pendanaan pelayanan organisasi selain permasalahan kebutuhan anggaran persampahan. Karena itu, permasalahan terkait anggaran yang dihadapi DLH Kota Bandung adalah :

- Adanya kendala pada proses pengadaan barang dan jasa menyebabkan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan tidak terealisasi.
- Keterbatasan personel pelaksana yang menyebabkan beberapa personel harus mengerjakan pekerjaan teknis dan administrasi secara bersamaan.
- Tidak berimbangnya komposisi anggaran untuk kebutuhan pengelolaan sampah dengan kebutuhan anggaran bagi pengelolaan lingkungan hidup.

### **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kota Bandung**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH Kota Bandung di dalam 3 tahun ke depan, akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan di tingkat pusat dan provinsi serta dipengaruhi oleh rencana pengembangan wilayah kota.

Apabila dicermati, di dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa indikator sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun 2024 adalah :

- Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5
- Peningkatan kontribusi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBPN sebagai masukan terhadap PDB Nasional
- Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.



Indikator sasaran urusan lingkungan hidup yang ingin dicapai di tingkat Provinsi, apabila dilihat dari rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 adalah :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai angka 50,64 pada tahun 2023 dengan target awal di tahun 2019 sebesar 49,76 poin. Indeks ini merupakan agregat dari :
  - o Indeks Kualitas Air sebesar 42,47 poin di tahun 2019 dan 43,27 poin di tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat;
  - o Indeks Kualitas Udara sebesar 79,31 poin pada tahun 2019 dan 80,11 poin pada tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat, dan
  - o Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 33,06 poin pada tahun 2019 dan 34,06 pada tahun 2023 yang diampu oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
- Tingkat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), ditargetkan sebesar 7% pada tahun 2019 dan 9% pada tahun 2023. Indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi DLH Provinsi Jawa Barat adalah Penurunan Emisi GRK dari sektor limbah dan sampah dengan target sebesar 0,33% pada tahun 2019 dan 0,74% pada tahun 2023.

Berdasarkan gambaran layanan yang telah dilakukan oleh DLH Kota Bandung sepanjang periode 2019-2022 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DLH Kota Bandung telah berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang akan dihadapi di masa depan, yaitu terkait ketersediaan anggaran dan diperlukannya penyelesaian masalah yang lebih efektif dengan daya dobrak tinggi.



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### DLH KOTA BANDUNG

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH Kota Bandung

Di dalam pelaksanaan tugas untuk membantu Wali Kota yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DLH Kota Bandung di dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang muncul terkait kinerja layanan, berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pencapaian pada periode renstra sebelumnya adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.1*  
*Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan*  
*DLH Kota Bandung*

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung masih berada pada kriteria “sedang”	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kualitas Tutupan Lahan berada pada kategori “sangat kurang”</li> <li>Indeks Kualitas Air berada dalam kategori “kurang”</li> <li>Indeks Kualitas udara berada pada kriteria “baik”</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Luasan RTH yang sangat rendah.</li> <li>Kualitas RTH eksisting belum memiliki fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika secara lengkap dan optimal.</li> <li>Adanya pencemaran kualitas air sungai yang berasal dari limbah industri dan domestik</li> </ol>
2.	Indeks Kualitas Air Kota Bandung berada pada kriteria “kurang”	13 titik dari 128 titik pantau kualitas air sungai, berada pada status “cemar sedang”.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya pencemaran akibat limbah domestik</li> <li>Sebagian pelaku UMKM dan menengah masih belum mengelola limbahnya dengan benar.</li> <li>Masih banyak sarana <i>septic tank</i> komunal yang mangkrak</li> <li>Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki sarana sanitasi dengan kondisi baik</li> <li>Berkurangnya kuantitas air permukaan di musim kemarau menyebabkan air menjadi pekat dan kualitasnya menjadi buruk.</li> </ol>
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih berada pada predikat “sangat kurang” yang merupakan tingkat paling rendah	Luasan RTH Kota Bandung yang sangat rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung masih sangat rendah</li> <li>Kualitas tutupan lahan yang ada masih kurang baik karena banyak terjadi perkerasan di RTH yang ada</li> <li>Masih banyak kawasan yang diperuntukkan untuk konservasi, digunakan untuk pemukiman/usaha</li> </ol>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			4. Kawasan konservasi yang ada belum ditata atau dipelihara sehingga fungsi hidrologis dan ekologisnya menjadi hilang.
4.	Capaian pengurangan sampah masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampah yang dikelola oleh Bank Sampah masih rendah</li> <li>- Sampah yang diubah menjadi kompos masih sedikit jumlahnya</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Bank Sampah saat ini sudah bertambah, namun kemampuan manajemen pengelola Bank Sampah yang masih kurang menyebabkan Bank Sampah yang telah terbangun belum dapat berjalan dengan optimal</li> <li>2. Upaya pengomposan pada skala rumah tangga masih belum diterapkan secara masiv</li> <li>3. Fasilitas pengolah sampah skala kota belum memadai</li> </ol>

Selain adanya permasalahan terkait pelayanan DLH, terdapat pula faktor penghambat dan pendorong bagi terlaksananya pelayanan tersebut, yaitu sebagai berikut:

*Tabel 3.2*  
*Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH Kota Bandung*

No.	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung masih berada pada kriteria “sedang”	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih berada pada kategori “kurang” dan “sangat kurang”	Indeks Kualitas Udara sudah berada pada kategori “baik”
2.	Indeks Kualitas Air Kota Bandung berada pada kriteria “kurang”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya jumlah personel pengawas lingkungan sehingga pelaku pencemaran sungai belum dapat ditindak secara efektif.</li> <li>2. Masih minimnya produk hukum yang mengatur pengendalian kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah.</li> </ol>	Adanya beberapa Kelompok Swadaya Masyarakat yang bergerak di dalam pengelolaan sampah dan lingkungan yang dapat menjadi agen penggerak masyarakat di sekitarnya
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih berada pada predikat “sangat kurang” yang merupakan tingkat paling rendah	Wewenang pengelolaan RTH saat ini masih tumpang tindih antara beberapa SKPD sehingga tidak ada kepastian penanggung jawab pengelolaan RTH	Masih terdapat lahan-lahan milik pemkot yang terletak di daerah Bandung Utara yang fungsi hidrologisnya masih dapat dioptimalkan dan difungsikan sebagai RTH
4.	Capaian pengurangan sampah masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga edukator yang memiliki kompetensi pengolahan sampah dan kompetensi pengajaran, jumlahnya sangat terbatas.</li> <li>2. <i>Offtaker</i> dari produk yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah, jumlahnya masih sedikit</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat ini gerakan KangPisman sudah mulai dikenal sehingga dapat mendorong upaya pemilahan sampah dengan lebih baik</li> <li>• Program Kampung Iklim pada setiap RW dapat mendorong terhadap pengurangan sampah dan pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan</li> </ul>

### 3.2. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Renstra DLH Provinsi Jawa Barat

Kementerian Lingkungan Hidup RI dalam Renstra Tahun 2020-2024 telah menetapkan sasaran umum dan sasaran khusus Pembangunan Lingkungan Hidup. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

*Tabel 3.3*  
*Sasaran Strategis dan Indikator kinerja KLHK RI Tahun 2020-2024*

IKU	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
SS-1: Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim								
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,56	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74
2.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	%	-	16,28	16,75	17,22	17,38	17,54
3.	Penurunan Laju Deforestasi	Juta ha	0,44	0,44	0,43	0,38	0,33	0,31
4.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	50,9	61	63	65	67	70
5.	Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	Ribu ha	207	90	220	230	230	230
6.	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values)	Juta ha	28	15,60	13,80	10,30	12,10	18,20

Indikator sasaran urusan lingkungan hidup yang ingin dicapai di tingkat Provinsi, apabila dilihat dari rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 adalah :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai angka 50,64 pada tahun 2023 dengan target awal di tahun 2019 sebesar 49,76 poin. Indeks ini merupakan agregat dari :
  - o Indeks Kualitas Air sebesar 42,47 poin di tahun 2019 dan 43,27 poin di tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat;
  - o Indeks Kualitas Udara sebesar 79,31 poin pada tahun 2019 dan 80,11 poin pada tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat, dan
  - o Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 33,06 poin pada tahun 2019 dan 34,06 pada tahun 2023 yang diampu oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
- Tingkat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), ditargetkan sebesar 7% pada tahun 2019 dan 9% pada tahun 2023. Indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi DLH Provinsi Jawa Barat adalah Penurunan Emisi GRK dari sektor limbah dan sampah dengan target sebesar 0,33% pada tahun 2019 dan 0,74% pada tahun 2023.

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH Kota Bandung berdasarkan Sasaran Renstra KLHK Republik Indonesia dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat

No.	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p>Indikator kinerja atas sasaran-sasaran Kementerian Lingkungan Hidup RI meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 69,74 poin pada tahun 2024</li> <li>• Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah sebesar 17,54% pada tahun 2024</li> <li>• Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebesar 70 poin pada tahun 2024.</li> </ul> <p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai angka 50,64 pada tahun 2023 dengan target awal di tahun 2019 sebesar 49,76 poin. Indeks ini merupakan agregat dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indeks Kualitas Air sebesar 42,47 poin di tahun 2019 dan 43,27 poin di tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat;</li> <li>▪ Indeks Kualitas Udara sebesar 79,31 poin pada tahun 2019 dan 80,11 poin pada tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat, dan</li> <li>▪ Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 33,06 poin pada tahun 2019 dan 34,06 pada tahun 2023 yang diampu oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.</li> </ul> <p>Tingkat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), ditargetkan sebesar 7% pada tahun 2019 dan 9% pada tahun 2023. Indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi DLH Provinsi Jawa Barat adalah Penurunan Emisi GRK dari sektor limbah dan sampah dengan target sebesar 0,33% pada tahun 2019 dan 0,74% pada tahun 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah personel pengawas lingkungan hidup yang sangat terbatas</li> <li>• Sulitnya mencari lahan kota yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sarana pengelolaan lingkungan</li> <li>• Ketersediaan sarana pengelolaan lingkungan hidup yang sangat kurang</li> <li>• Penegakan hukum belum dilakukan dengan konsisten</li> <li>• Kurangnya ruang terbuka hijau menyebabkan kualitas udara</li> <li>• Kolaborasi antar OPD dalam pengelolaan RTH yang masih belum sinergi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya program citarum harum yang merupakan program nasional membuat banyak pihak memberi perhatian yang cukup besar terhadap perbaikan kualitas air sungai</li> <li>• Adanya program kampung iklim yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim salah satunya penanggulangan dari efek GRK melalui pengendalian banjir, penghijauan, pengelolaan sampah.</li> </ul>

### 3.3. Telaahan Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Dokumen Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Bandung, diketahui bahwa isu strategis terkait lingkungan hidup yang saat ini perlu diselesaikan adalah :

Tabel 3.5

Isu Strategis pada Dokumen Muatan Teknis Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Bandung

No	Isu Strategis
1.	Tingginya alih fungsi lahan menjadi terbangun, terutama permukiman dan industri
2.	Penurunan kualitas dan kuantitas air bersih
3.	Penurunan daya dukung pangan

No	Isu Strategis
4.	Peningkatan timbulan sampah dan limbah dengan pengelolaan yang belum optimal
5.	Penurunan kualitas udara
6.	Penataan ruang yang belum optimal dan timbulnya urban sprawl
7.	Penurunan fungsi ekosistem serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama disebabkan oleh peningkatan pembangunan
8.	Kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, serta belum optimalnya upaya mitigasi bencana

### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sasaran jangka menengah dari Renstra DLH Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, serta Materi teknis RPPLH Kota Bandung, maka dapat disimpulkan isu strategis yang dihadapi di Kota Bandung.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan isu strategis tersebut dituangkan dalam Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang dirancang selama 30 tahun yaitu tahun 2023 sampai dengan tahun 2053. Adapun isu strategis Kota Bandung tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 3.6 - Perbandingan hasil penelaahan permasalahan layanan DLH Kota Bandung

Permasalahan layanan DLH Kota Bandung	Telaahan Renstra KLHK	Telaahan Renstra DLH Propinsi Jawa Barat	Telaahan Materi Teknis RPPLH Kota Bandung
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luasan RTH yang sangat rendah.</li> <li>2. Kualitas RTH eksisting belum memiliki fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika secara lengkap dan optimal.</li> <li>3. Masih tingginya pencemaran akibat limbah industri dan limbah domestik</li> <li>4. Sebagian pelaku UMKM dan menengah masih belum mengelola limbahnya dengan benar.</li> <li>5. Masih banyak sarana <i>septic tank</i> komunal yang mangkrak</li> <li>6. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki sarana sanitasi dengan kondisi baik</li> <li>7. Berkurangnya kuantitas air permukaan di musim kemarau menyebabkan air menjadi pekat dan kualitasnya menjadi buruk.</li> <li>8. Masih banyaknya alih fungsi lahan misalnya kawasan yang diperuntukkan untuk konservasi, digunakan untuk pemukiman/usaha</li> <li>9. Kawasan konservasi yang ada belum ditata atau dipelihara sehingga fungsi hidrologisnya menjadi hilang.</li> <li>10. Jumlah Bank Sampah saat ini sudah bertambah, namun kemampuan manajemen pengelola Bank Sampah yang masih kurang menyebabkan Bank Sampah yang telah terbangun belum dapat berjalan dengan optimal</li> <li>11. Upaya pengomposan pada skala rumah tangga masih belum diterapkan secara masiv</li> <li>12. Fasilitas pengolah sampah skala kota belum memadai</li> <li>13. Kurangnya jumlah personel pengawas lingkungan sehingga pelaku pencemaran sungai belum dapat ditindak secara efektif.</li> <li>14. Masih minimnya produk hukum yang mengatur pengendalian kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah.</li> <li>15. Wewenang pengelolaan RTH saat ini masih tumpang tindih antara beberapa SKPD sehingga tidak ada kepastian penanggung jawab pengelolaan RTH</li> <li>16. Tenaga edukator yang memiliki kompetensi pengolahan sampah dan kompetensi pengajaran, jumlahnya sangat terbatas.</li> <li>17. <i>Offtaker</i> dari produk yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah, jumlahnya masih sedikit</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renstra KLHK RI Tahun 2014-2019 menitikberatkan kepada upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat;</li> <li>• Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sasaran yang ingin dicapai di DLH Provinsi Jawa Barat</li> <li>• Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi sasaran berikutnya dari Renstra DLH Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya alih fungsi lahan menjadi terbangun, terutama permukiman dan industri</li> <li>2. Penurunan kualitas dan kuantitas air bersih</li> <li>3. Penurunan daya dukung pangan</li> <li>4. Peningkatan timbulan sampah dan limbah dengan pengelolaan yang belum optimal</li> <li>5. Penurunan kualitas udara</li> <li>6. Penataan ruang yang belum optimal dan timbulnya <i>urban sprawl</i></li> <li>7. Penurunan fungsi ekosistem serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama disebabkan oleh peningkatan pembangunan</li> <li>8. Kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, serta belum optimalnya upaya mitigasi bencana</li> </ol>



Berdasarkan hasil penelaahan di atas terlihat bahwa isu lingkungan hidup yang dihadapi di Kota Bandung meliputi :

- 1) **Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan**, hal ini menjadi fokus pada Renstra KLHK RI dan menjadi salah satu isu strategis pada Dokumen Materi Teknis RPPLH Kota Bandung.
- 2) **Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air**, hal ini menjadi fokus pada Renstra KLHK RI, menjadi salah satu isu strategis pada Dokumen Materi Teknis RPPLH Kota Bandung serta menjadi permasalahan yang dihadapi di dalam pelayanan DLH Kota Bandung.
- 3) **Rendahnya RTH dan Kualitas Tutupan Lahan**, hal ini menjadi permasalahan penting di dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Bandung, menjadi salah satu isu strategis pada Dokumen Materi Teknis RPPLH Kota Bandung, menjadi salah satu fokus dalam Renstra KLHK RI dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat.
- 4) **Rendahnya kualitas udara, tingginya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan tingginya kerentanan terhadap perubahan iklim**, Hal ini menjadi fokus pada Renstra KLHK RI dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat, serta sejalan dengan isu strategis pada Dokumen Materi Teknis RPPLH Kota Bandung.
- 5) **Pengelolaan sampah yang belum optimal**, hal ini menjadi salah satu isu strategis pada Dokumen Materi Teknis RPPLH Kota Bandung, begitu juga pada Renstra DLH Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan meningkatnya emisi GRK yang diakibatkan oleh rendahnya pengelolaan sampah, serta menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi di dalam layanan DLH Kota Bandung.
- 6) **Rendahnya keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan sampah dan lingkungan**, hal ini menjadi salah satu permasalahan di dalam layanan DLH Kota Bandung.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Kerangka Logis Penyelesaian Isu Strategis Kota

Pembangunan Kota Bandung tahun 2024-2026 diarahkan untuk melaksanakan misi dan sasaran pokok RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran RPD sekurang-kurangnya memuat sasaran pokok RPJPD dan memperhatikan isu strategis RPD untuk pembangunan tahun 2024-2026. Adapun keterkaitan antara sasaran pokok RPJPD dengan isu dan tujuan RPD diuraikan sebagai berikut:

- a. Sasaran pokok pertama yakni Terwujudnya Sumber daya manusia yang handal dan religius menjadi masukan bagi isu strategis Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Isu tersebut dijawab dengan tujuan Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
- b. Sasaran pokok kedua yakni Terwujudnya perekonomian kota yang berdaya saing menjadi masukan bagi isu Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota. Sasaran pokok dan isu strategis terkait perekonomian menjadi dasar untuk perumusan tujuan RPD Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota.
- c. Sasaran pokok Terwujudnya kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani dan sasaran pokok Terwujudnya lingkungan hidup kota yang berkualitas menjadi dasar perumusan isu strategis Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota. Kedua sasaran pokok RPJPD tersebut dan isu strategis menjadi masukan untuk rumusan tujuan Meningkatkan Kelayakhunian Kota.
- d. Sasaran pokok Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan sasaran pokok Terwujudnya sistem pembiayaan kota terpadu menjadi input bagi rumusan isu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih. Sasaran pokok dan isu strategis terkait tata kelola pemerintahan menjadi dasar perumusan tujuan Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Profesional.

Dalam rangka mewujudkan kesinambungan pembangunan antar periode maka pembangunan Kota Bandung tahun 2024 sampai dengan 2026 diarahkan untuk melanjutkan pembangunan periode sebelumnya. Kinerja pembangunan beberapa tahun terakhir sampai dengan 2021 menjadi pertimbangan dalam penentuan tujuan dan sasaran tahun 2024-2026. Target-target pembangunan yang belum tercapai atau belum optimal akan menjadi fokus pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan.

Pembangunan Kota Bandung periode tahun 2024-2026 diarahkan pada 4 (empat) tujuan dan dijabarkan ke 9 (sembilan) sasaran strategis. Tujuan maupun sasaran strategis akan dicapai bersama-sama oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kota Bandung. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan selama 3 (tiga) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target per tahun disajikan pada Tabel 5.1.

Tujuan pertama yaitu 'Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia', mengandung makna membangun masyarakat kota Bandung yang mandiri dengan komitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata yang memiliki sumber daya manusia terbaik dan mampu bersaing dengan kota lainnya. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pertama tersebut, kemudian dirumuskan menjadi sasaran "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat", 'Meningkatnya Pendidikan Masyarakat' dan 'Meningkatnya Standar Hidup Layak'.

Tujuan kedua yaitu 'Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Yang Profesional', mengandung makna terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan kedua tersebut, kemudian dirumuskan menjadi sasaran "Terwujudnya Birokrasi Yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel".

Tujuan ketiga yaitu 'Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota, adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan, merata dan berkeadilan. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan ketiga tersebut, kemudian dirumuskan menjadi sasaran 'Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi' dan 'Terkendalinya Tingkat Pengangguran'.

Tujuan keempat yaitu 'Meningkatkan Kelayakhunian Kota' memiliki makna terciptanya kota layak huni atau liveable city yang merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan keempat tersebut, kemudian dirumuskan menjadi 3 (tiga) sasaran, yaitu: Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya, Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur, dan Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi. Adapun rincian ketiga sasaran strategis RPD menggambarkan kondisi yang akan dicapai untuk mewujudkan kota yang layak huni, diuraikan sebagai berikut:

a. Indikator Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya, meliputi:

- 1) Variabel Aspek Pendidikan
- 2) Variabel Aspek Kesehatan
- 3) Variabel Aspek Ketentraman terdiri dari Indeks Perlindungan Kebhinakeaan, Indeks Ketentraman, Persentase Satkamling RW Aktif, Indeks Kesiapsiagaan Kebakaran dan Indeks Ketahanan Daerah



- 4) Variabel Aspek Sosial terdiri dari Persentase Organisasi Pemuda yang aktif positif, Indeks Pembangunan Gender, Kelurahan Layak Anak, Cakupan Dimensi Pembentuk Indeks Kualitas Keluarga, Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Indeks Pembangunan Kebudayaan
- b. Indikator Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur, meliputi:
- 1) Variabel Aspek Tata Ruang terdiri dari Persentase Luasan RTH, Persentase bangunan gedung yang terkonfirmasi akan membangun sesuai RDTR, dan Persentase Perencanaan Bangunan Gedung Yang Memenuhi Standar Teknis.
  - 2) Variabel Aspek Lingkungan terdiri dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Persentase luasan RTH Publik yang terpelihara, dan Angka Kejadian Penyakit.
  - 3) Variabel Aspek Transportasi terdiri dari Rasio Pengguna Angkutan Umum vs Angkutan Pribadi, dan Tingkat Penurunan Kemacetan.
  - 4) Variabel Aspek Infrastruktur Utilitas terdiri dari Luasan kawasan kumuh, Cakupan pelayanan air bersih, Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik, Cakupan Layanan Persampahan, Persentase Pengurangan Titik Genangan, Tingkat kemantapan jalan, dan Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar inklusif.
- c. Indikator Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi.

Penentuan target tahunan mempertimbangkan baseline data, dukungan sumber daya, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas penanganan masalah pembangunan daerah.

#### 4.2. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung

Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu pengampu pencapaian Tujuan keempat yaitu 'Meningkatkan Kelayakhunian Kota', dengan sasaran Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur. Selain itu, sebagai salah satu bagian dari birokrasi pemerintahan maka DLH Kota Bandung juga harus memaksimalkan kinerja layanan untuk mendukung Tujuan kedua yaitu 'Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Yang Profesional', yang mengandung makna terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan kedua tersebut, kemudian dirumuskan menjadi sasaran "Terwujudnya Birokrasi Yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel".

Berdasarkan uraian Tugas Pokok dan Fungsi, maka DLH Kota Bandung menetapkan **Tujuan** yang ingin dicapai pada Tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Lingkungan Hidup**
2. **Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur Utilitas**

**Pernyataan Tujuan Pertama** yaitu Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Lingkungan Hidup memiliki makna bahwa DLH Kota Bandung berkeinginan untuk mewujudkan

Lingkungan Hidup yang berkualitas tinggi agar Kota Bandung layak huni bagi seluruh warganya, yaitu untuk mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan tinggi, serta menyiapkan dukungan lingkungan hidup bagi keberlanjutan pembangunan generasi yang akan datang. Indikator Tujuan Pertama ini adalah **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** yang komponen-komponen perhitungannya menjadi komponen perhitungan pada Indikator Indeks Livable City.

IKLH digunakan dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu. Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Formulasi perhitungan IKLH adalah sebagai berikut :

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

Keterangan :

*IKA* = Indeks Kualitas Air

*IKU* = Indeks Kualitas Udara

*IKL* = Indeks Kualitas Lahan

Indeks ini telah digunakan sebagai indikator di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target pencapaian sebesar 66,5-68,5 poin pada tahun 2019. Saat ini, indikator tersebut menjadi indikator kinerja yang disarankan untuk digunakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017.

**Sasaran strategis** dari pernyataan tujuan pertama tersebut adalah :

**Meningkatnya Kualitas Air dan Udara**, dengan indikator sasaran terdiri dari dua indikator, yaitu :

1. **Indeks Kualitas Air.**
2. **Indeks Kualitas Udara.**

#### 1. **Indeks Kualitas Air (IKA)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks

pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PI_j = \frac{\sqrt{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}}{2}$$

$PI_j$  adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan ( $j$ ) yang merupakan fungsi dari  $C_i/L_{ij}$ , di mana  $C_i$  menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke  $i$  dan  $L_{ij}$  menyatakan konsentrasi parameter kualitas air  $i$  yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air  $j$ . Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Nilai  $PI_j > 1$  artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001. Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
- 2) Hitung indeks pencemaran ( $PI_j$ ) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform;
- 3) Penentuan IKA berdasarkan nilai dari  $PI_j$  sebagai berikut:
  - a.  $IK = 100$ , untuk  $PI_j \leq 1$ ,
  - b.  $IK = 80$ , untuk  $PI_j > 1$  dan  $PI_j \leq 4,67$  (4,67 adalah nilai  $PI_j$  dari baku mutu kelas II terhadap kelas I),
  - c.  $IK = 60$ , untuk  $PI_j \geq 4,67$  dan  $PI_j \leq 6,32$  (6,32 adalah nilai  $PI_j$  dari buku mutu kelas III terhadap kelas I),
  - d.  $IK = 40$ , untuk  $PI_j \geq 6,32$  dan  $PI_j \leq 6,88$  (6,88 adalah nilai  $PI_j$  dari buku mutu kelas IV terhadap kelas I),
  - e.  $IK = 20$ , untuk  $PI_j > 6,88$ .
- 4) Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain:
  - a. Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
  - b. Ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
  - c. Penggunaan air; dan
  - d. Tingkat erosi dan sedimentasi.

## 2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang tidak mudah dimengerti masyarakat.

Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu:

1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau
2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan

Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>, sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester.
2. Menghitung rerata parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area **transportasi (A)**, **industri (B)**, **perumahan (C1)** dan **perkantoran/perdagangan (C2)**. Menghitung rerata parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan.
3. Angka rerata NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indek udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU).
4. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100, dengan rumus sebagai berikut :

$$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (IEU - 0,1) \right) \quad IEU = \left( \frac{IEU_{NO_2} + IEU_{SO_2}}{n} \right)$$

$$IEU_{NO_2} = \frac{\text{Rerata kadar NO}_2 \text{ dari passive sampler}}{\text{Nilai Referensi EU untuk NO}_2} = \frac{\text{Rerata NO}_2}{40}$$

$$IEU_{SO_2} = \frac{\text{Rerata kadar SO}_2 \text{ dari passive sampler}}{\text{Nilai Referensi EU untuk SO}_2} = \frac{\text{Rerata SO}_2}{20}$$

**Pernyataan Tujuan kedua** yaitu Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur Utilitas memiliki makna bahwa DLH Kota Bandung berkeinginan untuk melengkapi infrastruktur dan utilitas Kota Bandung agar layakhuni bagi seluruh warganya, yaitu dengan mengelola sampah yang diproduksi di Kota Bandung, sebagai bagian pelayanan.

dasar kepada masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Indikator Tujuan kedua ini adalah **Cakupan Layanan Persampahan**.

**Cakupan Layanan Persampahan** adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode *Reuse, Reduce, Recycle (3R)* pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan Layanan Persampahan merupakan penjumlahan dari cakupan **pengurangan** sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung dengan cakupan **penanganan** sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun).

Formulasi perhitungan cakupan layanan persampahan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Cakupan layanan persampahan} \\ & = \text{Cakupan pengurangan sampah} + \text{Cakupan penanganan sampah} \end{aligned}$$

**Cakupan Layanan Persampahan** ini menunjukkan apakah seluruh sampah yang dihasilkan di Kota Bandung telah ditangani dengan baik sehingga tidak ada lagi sampah yang ditimbun di pinggir jalan atau dibuang ke sungai. Semakin tinggi cakupan layanan persampahan, harus ditunjukkan dengan kondisi bersih tanpa cecceran sampah di seluruh wilayah Kota Bandung.

Target cakupan layanan persampahan pada akhir periode RPD adalah sebesar 100,00% atau naik sebesar 1,5% dari kondisi eksisting terakhir. Hal ini telah disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota mengenai kebijakan dan strategi daerah dalam penanganan sampah atau yang dikenal dengan Jakstrada Pengelolaan Sampah.

**Sasaran strategis** atas pernyataan tujuan kedua tersebut di atas adalah :

**Meningkatnya cakupan layanan persampahan**, dengan indikator sasaran adalah :

- (1) **Cakupan Layanan Persampahan**
- (2) **Indeks Kepuasan Masyarakat**

**Cakupan Layanan Persampahan** merupakan penjumlahan dari Cakupan penanganan sampah dan Cakupan pengurangan sampah. Cakupan pengurangan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dikurangi sejak dari sumber dengan metode *Reuse, Reduce, Recycle (3R)* pada suatu kurun waktu tertentu (ton per tahun).

Formulasi perhitungan Cakupan Pengurangan Sampah adalah sebagai berikut :



*Cakupan pengurangan sampah*

$$= ((\text{Tonase sampah organik yang diolah di Kawasan Bebas Sampah} \\ + \text{Tonase sampah organik yang diolah di Pasar} \\ + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh sektor komersil} \\ + \text{Tonase sampah yang dikelola di Sekolah Adiwiyata} \\ + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh Bank Sampah} \\ + \text{Tonase sampah yang dikelola di TPS dan TPS 3R} \\ + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh pemulung}) / \text{Total timbulan sampah}) \times 100\%$$

Cakupan penanganan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang dibuang ke TPA terdiri dari sampah residu dan sampah yang tercampur, karenanya semakin besar sampah yang dibuang ke TPA, menunjukkan budaya pemilahan sampah yang belum terbangun di masyarakat. Oleh karena itu, indikator cakupan penanganan sampah diharapkan semakin hari semakin menurun persentasenya.

Formulasi perhitungan Cakupan Penanganan Sampah adalah sebagai berikut :

$$\text{Cakupan penanganan sampah} = \frac{\text{Tonase sampah yang dibuang ke TPA}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$$

**Indeks Kepuasan Masyarakat** diukur untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan. Instansi Pemerintah perlu melakukan kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara periodik terhadap unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah agar dapat diketahui keberhasilan kinerja unit pelayanan yang terkait.

Pedoman yang digunakan untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Formulasi perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

$$\text{SKM Unit Pelayanan} = (\text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{Total unsur yang dinilai}) \times \\ \text{Nilai penimbang}$$

$$\text{Nilai Penimbang} = \text{Bobot nilai rerata tertimbang} = (\text{Jumlah Bobot} / \text{Jumlah unsur}) = 1/9 \\ = 0,11$$



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kota Bandung

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55.80 poin	55.92 poin	56.04 poin
1.1		Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air	48.44 poin	48.59 poin	48.75 poin
1.2			Indeks Kualitas Udara	80.70 poin	80.86 poin	81.01 poin
2	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur Utilitas		Cakupan Layanan Persampahan	99.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
2.1		Meningkatnya cakupan layanan persampahan	Cakupan Layanan Persampahan	99.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
2.2			Indeks Kepuasan Masyarakat	85.50 poin	85.60 poin	85.70 poin

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Hal ini karena program prioritas adalah program yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhannya.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

#### 5.1. Analisis Logic Model

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung Tahun 2024-2026 yaitu analisis *Logic Model*.

Dalam melaksanakan analisis perencanaan kinerja, teori yang digunakan adalah teori *logic model* dari Knowlton dan Phillips (2013) sebagai metode analisisnya. Secara umum, teori *logic model* dari Knowlton dan Phillips digunakan untuk menjelaskan ide, menyelesaikan permasalahan atau menilai kemajuan dari suatu program. *Logic model* menawarkan sebuah cara untuk dapat mengungkapkan dan secara bersama-sama memahami hubungan antara elemen-elemen yang diperlukan untuk menjalankan sebuah program atau upaya-upaya perubahan. *Logic model* menjelaskan batasan-batasan mengenai rancangan apa yang telah direncanakan dan hasil apa yang diharapkan. Konsep *logic model* menyediakan sebuah *road map*

yang spesifik dan terukur mulai dari awal hingga akhir. Secara sederhana, melalui *logic model* digambarkan sebuah alur mulai dari aksi-aksi atau kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan hasil yang diharapkan

*Logic Model* adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Sebuah model gambaran pemikiran individu atau kelompok tentang bagaimana ide atau program mereka mungkin bekerja.

*Logic model* membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya serta output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur, baik interaksi relatif dan urutan berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi Pemerintah Kota maupun pada Perangkat Daerah.


## **5.2. Strategi dan arah kebijakan pencapaian sasaran**

### **a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan Kota Bandung, dilakukan analisis dengan menggunakan kerangka logis terhadap penyebab terjadinya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dari hasil analisis terhadap penyebab masalah, dapat ditentukan strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut.



# CASCADING RENSTRA DLH KOTA BANDUNG



Gambar 5.2

Analisis terhadap faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup

Secara umum, faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup terdiri dari dua sumber utama, yaitu akibat dari aktivitas masyarakat sebagai individu dan dari aktivitas ekonomi sosial masyarakat, terhadap dua objek utama, yaitu air dan udara.

Buangan akibat adanya aktivitas masyarakat sebagai individu, disebut dengan limbah domestik dan penyelesaiannya harus dilakukan bersama-sama dengan pengelolaan urusan perumahan pemukiman. Sedangkan buangan akibat aktivitas sosial ekonomi masyarakat atau yang dikeluarkan oleh aktivitas para pelaku usaha/kegiatan, dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

### **Meningkatnya Kualitas Udara**

Sumber pencemar udara di Kota Bandung terutama disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor dan emisi dari sumber tidak bergerak seperti cerobong industri dan asap genset. Selain itu, diakibatkan pula oleh aktivitas warga yang melakukan pembakaran sampah.

Emisi kendaraan bermotor disebabkan oleh berbagai hal, yaitu jumlah kendaraan yang semakin banyak, pemeliharaan kendaraan yang tidak teratur sehingga kinerja mesin memburuk dan mengakibatkan emisi gas buangnya pun ikut memburuk, serta kemacetan yang menyebabkan polutan terakumulasi dalam satu waktu tertentu.

Emisi dari cerobong industri disebabkan oleh penggunaan bahan bakar yang berkualitas buruk dan penggunaan boiler dengan spesifikasi yang tidak sesuai/tidak lengkap. Sedangkan emisi dari genset disebabkan oleh faktor yang sama dengan emisi pada kendaraan bermotor karena memiliki sistem mesin yang sama dengan kendaraan bermotor.

Strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan disesuaikan dengan permasalahan yang mendasarinya. Untuk menyelesaikan permasalahan udara akibat cerobong industri, maka upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha terkait penggunaan cerobong yang dilengkapi dengan peralatan yang akan mengurangi terjadinya pencemaran udara.

Untuk menyelesaikan permasalahan emisi udara akibat kendaraan bermotor, dilakukan dengan mendorong penggunaan kendaraan dengan emisi rendah, mengubah pola penggunaan transportasi dari individual ke transportasi massal serta pemeliharaan kendaraan agar emisi yang dikeluarkan tidak memburuk. Pengendalian dapat dilakukan dengan menjadikan syarat lolos uji emisi kendaraan



sebagai persyaratan perijinan kendaraan atau insentif untuk mendapatkan kemudahan.

Di sisi lain, emisi polutan di udara mengakibatkan terjadinya fenomena pemanasan suhu udara global. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Karenanya, upaya pengurangan emisi gas polutan harus diikuti dengan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim yang telah terjadi.

Hal yang tidak kalah penting di dalam usaha pengendalian pencemaran adalah meningkatkan kemampuan alamiah lingkungan dalam menyeimbangkan kandungan gas di udara. Diantara upaya tersebut adalah melalui penanaman pohon yang dapat menyerap bahan-bahan polutan dari udara.

Pemantauan kualitas udara pun menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena efektifitas kinerja pengendalian pencemaran hanya dapat diketahui dari hasil pengukuran/pemantauan. Untuk pemanfaatan yang lebih lanjut, pemantauan yang bersifat *real time* pun diperlukan sebagai sumber data bagi sistem pendukung keputusan. Saat ini, sistem pemantauan *real time* telah dimiliki oleh DLH Kota Bandung dengan dipasangnya 4 unit stasiun pemantau Air Quality Monitoring System (AQMS) di 4 lokasi pemantauan, namun belum dapat dimanfaatkan untuk sumber data bagi sistem pendukung keputusan.

Apabila dilihat dari berbagai strategi yang perlu dilakukan, terlihat bahwa upaya perbaikan kualitas udara ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan OPD lain seperti Dinas Perhubungan. Hal ini harus dilakukan karena upaya penyelesaian masalah bersifat lintas sektoral.

### **Meningkatnya Kualitas Air**

Kualitas air limbah domestik menjadi penyebab terbesar terjadinya pencemaran kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah. Sebagian besar air limbah domestik di Kota Bandung, dibuang ke sungai. Meskipun telah ada fasilitas IPAL domestik komunal, namun kualitas air buangan dari IPAL yang ada masih sangat buruk dan belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

Layanan pengelolaan air kotor yang dilakukan oleh PDAM Tirtawening pun, belum mencakup keseluruhan warga di Kota Bandung sehingga penambahan jumlah IPAL komunal menjadi hal yang krusial untuk dilakukan, di samping upaya untuk meningkatkan swadaya masyarakat di dalam mengelola sendiri air limbah domestik yang dihasilkannya.

Upaya lain yang diperlukan adalah melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha terkait pengelolaan limbah cair yang dihasilkannya, baik melalui sosialisasi secara langsung atau melalui penertiban ketersediaan dokumen lingkungan sebagai dasar ijin usaha. Penegakan hukum pun diperlukan untuk melindungi lingkungan dari para pelaku pencemaran, di samping usaha untuk mengawasi pelaksanaan/implementasi dokumen lingkungan yang telah dibuat sebagai komitmen pelaku usaha untuk melindungi dan mengelola lingkungannya.

Strategi lainnya yang akan digunakan adalah dengan melakukan pengelolaan limbah B3 rumah tangga serta limbah B3 dari para pelaku UMKM dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3 oleh para pelaku usaha lainnya. Pengelolaan limbah B3 rumah tangga dan limbah B3 pelaku UMKM, diantaranya dilakukan dengan penyediaan sarana prasarana serta pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 terpadu.

Menghentikan pembuangan sampah ke sungai menjadi pekerjaan rumah yang juga harus diselesaikan. Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah) yang sekarang sedang digalakkan bersama, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas air sungai, meskipun secara bersamaan berguna juga untuk meningkatkan cakupan layanan pengelolaan persampahan.

#### **b. Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan**

Kerangka logis yang digunakan untuk menganalisa permasalahan layanan persampahan adalah sebagai berikut :





Tujuan :  
**Meningkatnya Kelayakhunian Kota  
Aspek Infrastruktur-Utilitas**

Indikator Tujuan :  
**Cakupan Layanan Persampahan**

Intermediate Outcome :  
**Meningkatnya Layanan  
Persampahan**

Indikator Intermediate Outcome:  
**Cakupan pelayanan persampahan**

Pengampu :  
**Kepala DLH Kota Bandung**

Sasaran Program :  
**Meningkatnya timbulan sampah yang diangkut  
atau dimanfaatkan**

Indikator Sasaran Program :  
1) Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA  
2) Persentase sampah yang diolah di sumber sampah

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN  
Pengampu :  
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

Sasaran Program :  
**Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai standar**

Indikator Sasaran Program :  
1) Persentase Pelaku Usaha Pemegang Rintek LB3 Yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas Kompetensi Pengelola LB3  
2) Persentase TPS Yang Dilengkapi Layanan Penyimpanan Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)  
Pengampu :  
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

Sasaran Kegiatan :  
**Terselenggaranya pengangkutan sampah ke TPA dan terolahnya sampah di sumber timbulan**

Indikator Sasaran Kegiatan :  
1) Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA  
2) Persentase sampah yang diolah di sumber sampah

Kegiatan Pengelolaan Sampah  
Pengampu :  
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

Immediate outcome :  
**Tersedianya mekanisme pelibatan pihak swasta dalam pengelolaan sampah**

Indikator Immediate outcome :  
Jumlah rekomendasi pengelolaan sampah oleh pelaku usaha yang diterbitkan

Kegiatan Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta  
Pengampu :  
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

Immediate outcome :  
**Terkelolanya Limbah B3 pelaku usaha/ kegiatan dan UMKM sesuai standar**

Indikator Immediate outcome :  
Jumlah pelaku usaha yang menerima layanan pengelolaan limbah B3

Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3  
Pengampu :  
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

Immediate outcome :  
**Terselenggaranya Pengelolaan Sampah B3 Rumah Tangga sesuai standar**

Indikator Immediate outcome :  
Jumlah kawasan yang menerima layanan pengumpulan sampah B3

Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  
Pengampu :  
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

Sasaran Sub Kegiatan :  
**Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah**

Indikator Sasaran Sub Kegiatan :  
Jumlah sarana prasarana yang diadakan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan  
Pengampu :  
Kepala Seksi Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah

Sasaran Sub Kegiatan :  
**Terselenggaranya pemberian rekomendasi kerja sama pengelolaan sampah**

Indikator Sasaran Sub Kegiatan :  
Jumlah rekomendasi pengelolaan sampah yang diterbitkan

Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  
Pengampu :  
Kepala Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3

Sasaran Sub Kegiatan :  
**Terselenggaranya pemberian persetujuan pengelolaan limbah B3**

Indikator Sasaran Sub Kegiatan :  
Jumlah persetujuan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan

Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik  
Pengampu :  
Kepala Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3

Sasaran Sub Kegiatan :  
**Terselenggaranya Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang mengandung B3**

Indikator Sasaran Sub Kegiatan :  
Jumlah kawasan yang menerima layanan pengumpulan sampah rumah tangga yang mengandung B3

Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik  
Pengampu :  
Kepala Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3

Sasaran Sub Kegiatan :  
**Terbangunnya infrastruktur pengolahan sampah**

Indikator Sasaran Sub Kegiatan :  
Jumlah infrastruktur pengolahan sampah yang divitalisasi

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota  
Pengampu :  
Kepala Seksi Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah

Sasaran Sub Kegiatan :  
**Terselenggaranya layanan pengelolaan limbah B3 untuk UMKM**

Indikator Sasaran Sub Kegiatan :  
Jumlah pelaku UMKM yang menerima layanan pengumpulan limbah B3

Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Toknis Penyimpanan Sementara Limbah B3  
Pengampu :  
Kepala Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3

Sasaran Sub Kegiatan :  
**Terselenggaranya pengolahan sampah skala wilayah**

Indikator Sasaran Sub Kegiatan :  
Jumlah sarana pengolahan sampah skala wilayah yang dioperasionalkan

Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali  
Pengampu :  
Kepala Seksi Pengurangan Sampah

Sasaran Sub Kegiatan :  
**Terselenggaranya pengolahan sampah berbasis partisipasi masyarakat**

Indikator Sasaran Sub Kegiatan :  
1) Jumlah kawasan bebas sampah yang terbentuk  
2) Jumlah unit Bank Sampah yang aktif

Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan  
Pengampu :  
Kepala Seksi Pengurangan Sampah

Sasaran Sub Kegiatan :  
**Terlaksananya kebijakan pengelolaan sampah**

Indikator Sasaran Sub Kegiatan :  
1) Jumlah kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat  
2) Jumlah kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota  
Pengampu :  
Kepala Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3

Sasaran Sub Kegiatan :  
**Terlaksananya kerja sama pengelolaan sampah**

Indikator Sasaran Sub Kegiatan :  
Jumlah kerja sama pengelolaan sampah yang dilaksanakan

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan  
Pengampu :  
Kepala Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3

Sasaran Sub Kegiatan :  
**Terlaksananya pengelolaan sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah**

Indikator Sasaran Sub Kegiatan :  
Jumlah laporan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh UPT

Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota  
Pengampu :  
Kepala UPT Pengendalian Sampah

### Gambar 5.3

#### Analisis faktor penyebab meningkatnya cakupan layanan persampahan

Permasalahan sampah merupakan permasalahan bom waktu untuk Kota Bandung. Ketiadaan sarana TPA yang berimbas kepada tingginya biaya pengelolaan sampah menjadi masalah yang harus dihadapi. Untuk menurunkan biaya pengelolaan sampah, maka upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat di dalam mengelola sampah harus ditingkatkan. Peran serta yang paling utama yang diperlukan saat ini adalah menjadikan aktivitas pemilahan sampah sebagai budaya masyarakat Kota Bandung.

Namun, adanya aktivitas pemilahan sampah di masyarakat harus diikuti dengan pengelolaan sampah yang juga terpilah. Karenanya, upaya untuk membangun budaya pengolahan sampah pun harus disosialisasikan sehingga sampah dapat berkurang sejak dari sumber sampah.

Diantara kegiatan pengolahan sampah adalah pengolahan sampah organik menjadi kompos sehingga penyediaan sarana peralatan komposter, bata terawang, biodigester, mesin pencacah dan sarana pengolahan sampah lainnya, menjadi mutlak diperlukan untuk meningkatkan capaian pengurangan sampah. Di samping itu, pembangunan sarana-sarana pengolah sampah tingkat kota harus ditingkatkan karena di dalam fasilitas pengolahan sampah skala besar ini, pengolahan sampah akan berlangsung lebih efektif.


Mengembangkan Bank Sampah menjadi bagian lain dari arah kebijakan pengurangan sampah yang juga harus dikembangkan. Dengan adanya Bank Sampah, sampah terpilah yang dapat didaur ulang dapat dikumpulkan dengan sampah sejenis lainnya dan secara kolektif akan dikirim ke pabrik-pabrik pengolah sampah. Upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Bank Sampah pun harus dilakukan. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui pemberian Bimbingan Teknis bagi para pengelola Bank Sampah.

Upaya pemilahan sampah tentu harus diikuti dengan ketersediaan sarana pengelolaannya. Karena itu, sarana pengumpulan sampah seperti armada pengangkutan sampah dan media penanganan sampah lainnya sangatlah dibutuhkan dalam jumlah yang tidak sedikit, apalagi jumlah sampah yang dihasilkan kurang lebih mencapai 1683 ton per hari.



### c. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat, dilakukan analisis dengan menggunakan kerangka logis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat.



Gambar 5.1

#### Analisis terhadap faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat di atas, dapat terlihat bahwa proses manajerial dari organisasi menjadi penggerak utama terjadinya perbaikan pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Peningkatan pengelolaan terhadap keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) serta peningkatan pada kinerja instansi, menjadi bukti bahwa birokrasi yang berjalan semakin bersih dan akuntabel. Hal ini berpengaruh terhadap *trust* atau kepercayaan masyarakat sehingga memperbaiki persepsi masyarakat atas kinerja pemerintahan.


Peningkatan terhadap pengelolaan kepegawaian dan tata laksana kelembagaan, akan menjamin terpenuhinya kompetensi personel pelaksana dan ketertiban di dalam proses pelaksanaan kegiatan. Hal ini akan menyebabkan setiap layanan yang diberikan memiliki kualitas yang sama, siapapun pelaksananya dan siapapun penerima layanannya.


Peningkatan terhadap pengelolaan informasi publik dan standar pelayanan publik akan menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan akses kepada masyarakat untuk menerima layanan sehingga masyarakat merasakan keamanan dan kenyamanan atas layanan yang diterima.

Analisis terhadap penentuan strategi dan arah kebijakan di atas, disandingkan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tabel sanding antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan digambarkan pada tabel berikut ini :

*Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan*

Tujuan RPD 2024-2026	Meningkatkan Kelayakhunian Kota		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjaganya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan</li> <li>2. Meningkatnya Fungsi Ekologi Kota</li> <li>3. Menurunnya Beban Pencemaran yang masuk ke Air dan Udara</li> <li>4. Terpenuhinya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan</li> <li>5. terselesaikannya kasus pengaduan pencemaran lingkungan sesuai standar</li> <li>6. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya penyusunan rencana dan pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>2. Terlaksananya penyusunan rencana dan pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>3. Terlaksananya penyusunan kajian lingkungan hidup strategis</li> <li>4. Terlaksananya kajian dampak lingkungan dari sumber usaha/ kegiatan</li> <li>5. Terkelolanya fungsi ekologi kota</li> <li>6. Terlaksananya pemantauan kualitas badan air dan udara ambien</li> <li>7. Terukurnya Emisi Gas Rumah Kaca</li> <li>8. Terselenggaranya pemberian Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan</li> <li>9. Terlaksananya rehabilitasi dan remediasi lingkungan</li> <li>10. Tersedianya Sistem Informasi Lingkungan Hidup</li> <li>11. Pelaku usaha/kegiatan melaksanakan rencana perlindungan lingkungan hidup dan melaporkannya secara rutin dan berkala</li> <li>12. Terlaksananya upaya represif terhadap pelaku pencemaran lingkungan</li> <li>13. Terlaksananya upaya penanganan terhadap pelaku pencemaran lingkungan</li> <li>14. Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, diseminasi, edukasi lingkungan hidup dan lainnya</li> <li>15. Terlaksananya pemberian insentif di bidang lingkungan hidup</li> </ol>
Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur Utilitas	Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya timbulan sampah yang diangkut atau dimanfaatkan</li> <li>2. Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai standar</li> <li>3. Meningkatnya kinerja organisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah</li> <li>2. Terbangunnya infrastruktur pengolahan sampah</li> <li>3. Terselenggaranya pengolahan sampah skala wilayah</li> <li>4. Terselenggaranya pengolahan sampah skala wilayah melalui operasionalisasi TPST oleh UPT</li> <li>5. Terselenggaranya pengolahan sampah berbasis partisipasi masyarakat</li> <li>6. Terlaksananya kebijakan pengelolaan sampah</li> <li>7. Terlaksananya kerja sama pengelolaan sampah</li> <li>8. Terlaksananya pengelolaan sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah</li> <li>9. Terselenggaranya pemberian rekomendasi kerja sama pengelolaan sampah</li> <li>10. Terselenggaranya pemberian persetujuan pengelolaan limbah B3</li> <li>11. Terselenggaranya layanan pengelolaan</li> </ol>





Tujuan RPD 2024-2026	Meningkatkan Kelayakhunian Kota		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			12. limbah B3 untuk UMKM 13. Terselenggaranya Pengelolaan Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga dan Kawasan
	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas penunjang urusan Pemerintah Daerah	1. Terkelolanya perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kinerja Perangkat Daerah 2. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 3. Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 7. Tersedianya Bahan Logistik Kantor 8. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 9. Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10. Tersedianya Mebel 11. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 13. Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14. Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15. Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 17. Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan Pengelolaan Sampah

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Nomenklatur Program Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2024-2026 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Program didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan kegiatan ditetapkan sebagai implementasi dari penetapan strategi dan arah kebijakan di dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan Kota, DLH Kota Bandung menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

#### 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Sasaran dari program ini adalah untuk mewujudkan kondisi terjaganya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. Program ini dilaksanakan untuk merencanakan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh, sesuai Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perencanaan lingkungan dilakukan melalui penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Perencanaan pun dilakukan di tingkat pengendalian, yaitu melalui penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KLHS ini disusun

untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan pembangunan tidak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup.

Dokumen perencanaan lingkungan hidup merupakan salah satu jenis dari dokumen kebijakan lingkungan. Dokumen Kebijakan lingkungan terdiri dari berbagai jenis, baik dokumen perencanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan maupun draft rancangan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Rancangan peraturan baik berupa draft raperda, raperwal maupun rakepwal dibuat sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan peraturan di atasnya.

Indikator dari program ini adalah Persentase komponen daya dukung dan daya tampung yang memenuhi kapasitasnya.

Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Persentase komponen daya dukung dan daya tampung yang memenuhi kapasitasnya} = \frac{\sum \text{Komponen daya dukung dan daya tampung yang memenuhi kapasitasnya}}{\sum \text{Komponen daya dukung dan daya tampung seluruhnya}} \times 100\%$$

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target program yang dimaksud adalah :

- 1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

## **2. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Sasaran dari program ini adalah untuk mewujudkan kondisi Terpenuhinya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga kondisi lingkungan hidup Kota Bandung saat ini agar tidak rusak atau menjadi lebih buruk. Upaya yang dilakukan adalah dengan menangani setiap kasus pencemaran yang terjadi dan menegakkan aturan pengelolaan lingkungan hidup dengan benar.



Indikator ketercapaian program ini adalah Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setelah dilakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator ini menunjukkan jumlah pelaku usaha yang telah mentaati aturan pengelolaan lingkungan hidup level 2.

Kriteria ketaatan pelaku usaha terhadap aturan pengelolaan lingkungan hidup dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu :

1. Level 1, sudah berijin lengkap dan sudah melakukan pengelolaan lingkungan secara kontinyu.
2. Level 2, sudah berijin lengkap tetapi belum melakukan pengelolaan lingkungan secara kontinyu.
3. Level 3, belum berijin lengkap.

Untuk mencapai Level 1, dibutuhkan proses pembinaan yang intensif dan upaya pendampingan secara reguler sehingga dibutuhkan anggaran besar dan personel pembina yang kompeten. Untuk saat ini, baik anggaran maupun ketersediaan personel pembina, masih menjadi permasalahan utama sehingga belum semua pelaku usaha mendapat pembinaan yang memadai mengenai pengelolaan lingkungannya. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut dari sosialisasi yang sudah diberikan pada tahun-tahun sebelumnya, maka pelaku usaha mulai dibimbing untuk melakukan pengelolaan secara kontinyu. Pada tahap *intermediate* ini, target ketaatan adalah mencapai level 2 yaitu sudah memiliki perijinan lengkap dan sudah mulai melakukan pengelolaan lingkungan.

Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan setelah dilakukan pembinaan} \\ = \frac{\sum \text{Pelaku usaha yang taat level 2}}{\sum \text{pelaku usaha yang memiliki AMDAL dan atau UKL UPL}} \times 100\%$$

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai ketaatan level 2 dari pelaku usaha adalah :

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

### 3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Sasaran dari program ini adalah untuk mewujudkan kondisi Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Indikator dari program ini adalah Persentase Peningkatan Lembaga/keompok Masyarakat/ Institusi yang menerima peningkatan kapasitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indikator ini menunjukkan jangkauan penyuluhan mengenai lingkungan hidup untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Bandung. Pemilihan lokasi dan objek prioritas pelaksanaan penyuluhan, diambil dari data pemetaan penyebab pencemaran. Lokasi dengan status lingkungan cemar sedang/berat harus menjadi lokus utama pelaksanaan penyuluhan.

Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :

*Persentase Peningkatan Lembaga/keompok Masyarakat*

*/ Institusi yang menerima peningkatan kapasitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*


$$= \frac{\sum \text{Penambahan jumlah penerima penyuluhan}}{\sum \text{Jumlah penerima penyuluhan tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup.

### 4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Sasaran program ini adalah terwujudnya kondisi Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan. Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan. Pemberian penghargaan lingkungan hidup diharapkan dapat memicu tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup.

Penghargaan ini bisa diberikan kepada perseorangan atau lembaga atau organisasi yang berhasil menurunkan tingkat pencemaran atau aspek lingkungan



lainnya. Kriteria dan persyaratan khusus untuk penilaian pemberian penghargaan ini ditetapkan dan diformalkan melalui perwal.

Indikator dari program ini adalah Persentase peningkatan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang menerima insentif. Indikator ini menunjukkan penambahan jumlah penerima penghargaan/insentif dibandingkan dengan jumlah orang atau lembaga atau organisasi yang menerima penghargaan/insentif di tahun sebelumnya. Apabila setiap orang atau lembaga atau organisasi yang memenuhi kriteria mendapatkan penghargaan, diharapkan masyarakat lainnya akan berupaya untuk memenuhi kriteria tersebut.

Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :

*Persentase peningkatan masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan yang menerima insentif*

$$= \frac{\sum \text{Penambahan penerima penghargaan atau insentif}}{\sum \text{Penerima penghargaan atau insentif tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberian penghargaan ini adalah Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Sasaran dari program ini adalah terwujudnya kondisi terselesaikannya kasus pengaduan pencemaran lingkungan sesuai standar. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari layanan kepada masyarakat, yaitu dengan menangani pengaduan pencemaran lingkungan. Indikator dari program ini adalah Persentase penyelesaian kasus sesuai SOP. Indikator ini menunjukkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti maksimal 48 jam setelah pengaduan diterima.

Pencemaran lingkungan hidup seringkali dirasakan melalui pengamatan mata atau penciuman sehingga untuk memverifikasi pencemaran yang terjadi diperlukan pengukuran laboratorium untuk mendapatkan status pencemaran yang lebih akurat. Diperlukan waktu koordinasi untuk menindaklanjuti laporan karena melibatkan pihak laboratorium. Hal ini yang menyebabkan batasan 48 jam diterapkan.

Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :

*Persentase penyelesaian kasus sesuai SOP*

$$= \frac{\sum \text{Pengaduan yang ditindaklanjuti di bawah 48 jam}}{\sum \text{Pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

Kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan pencemaran lingkungan adalah Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.

## 6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Sasaran program ini adalah untuk mewujudkan kondisi Menurunnya Beban Pencemaran yang masuk ke Air dan Udara. Program ini dilaksanakan sesuai Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga kelestarian fungsi lingkungan hidup selalu terjaga dan dapat meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indikator program ini terdiri dari dua indikator, yaitu :

- 1) Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"
- 2) Indeks SO<sub>2</sub>

Status mutu air sungai ditunjukkan salah satunya melalui Indeks Pencemaran yang membagi kualitas air sungai ke dalam 4 kategori yaitu cemar berat, cemar sedang, cemar ringan, memenuhi baku mutu. Diharapkan dengan adanya intervensi program ini, sungai Kota Bandung akan mengalami perbaikan dan kondisi sungai akan berubah menjadi lebih baik menuju kondisi memenuhi baku mutu.

Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Sungai dengan status Indeks Pencemaran "cemar ringan"} \\ &= \frac{\sum \text{Titik sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"}}{\sum \text{Titik sungai Kota Bandung}} \\ & \times 100\% \end{aligned}$$

Kualitas udara ambien diukur diantaranya melalui parameter SO<sub>2</sub> yang dibandingkan dengan nilai standar EU Directive sehingga menunjukkan nilai Indeks SO<sub>2</sub>. Semakin kecil nilai Indeks SO<sub>2</sub> maka kualitas udaranya semakin baik.

Kriteria nilai Indeks SO<sub>2</sub> :

Nilai >1, kualitas udara tercemar

Nilai = 1, kualitas udara memenuhi baku mutu

Nilai <1, kualitas udara baik



Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Kadar } SO_2 \text{ dalam udara ambien}}{\text{Standar EU Directive untuk } SO_2} = \frac{\text{Kadar } SO_2 \text{ dalam udara ambien}}{20}$$

Kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki kualitas air dan udara ini adalah:

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - (1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
  - (2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  - (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.
3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

## **7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

Sasaran program ini adalah untuk mewujudkan kondisi Meningkatnya Fungsi Ekologi Kota. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, yaitu asas keanekaragaman hayati.

Berdasarkan penjelasan mengenai UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan program ini adalah (1) Persentase kawasan ekologi kota yang terkelola dan (2) Persentase peningkatan kampung iklim. Kawasan ekologi yang dimaksudkan terdiri dari :

- 1) Taman Keanekaragaman hayati Kota dengan kriteria sesuai PermenLH nomor 3 tahun 2012. Kriteria Taman Kehati Kota adalah luasan sebesar min. 3 Ha dengan min 6 spesies lokal dan populasi 5 individu per species.
- 2) Kawasan lain yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau.

Persentase kawasan ekologi kota yang terkelola dihitung dari jumlah taman kehati ataupun kawasan kehati lain yang telah terbentuk sesuai kriteria, dibandingkan dengan kawasan yang memungkinkan untuk dibangun.

Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase kawasan ekologi kota yang terkelola} = \frac{\sum \text{Kawasan ekologi sesuai kriteria}}{\sum \text{kawasan yang memungkinkan untuk dibangun menjadi kawasan ekologi}} \times 100\%$$

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kawasan ekologi ini adalah Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan.

## 8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


Sasaran program ini adalah untuk mewujudkan kondisi Meningkatnya timbulan sampah yang diangkut atau dimanfaatkan. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan cakupan layanan persampahan, melalui upaya untuk penanganan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pemanfaatan sampah sejak dari sumber. Tujuan Akhir yang ingin dicapai adalah menciptakan lingkungan yang *zero waste* sehingga lingkungan hidup pun dapat meningkat dengan berkelanjutan.

Indikator capaian program ini adalah :

1. Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA
2. Persentase sampah yang diolah di sumber sampah

Persentase sampah yang diolah di sumber sampah adalah banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu (ton per tahun) dibandingkan dengan timbulan sampah total yang dihasilkan per tahun.

Sampah yang dikelola sejak dari sumber terdiri dari:



1. Sampah yang dikelola di Bank Sampah
2. Sampah yang dikomposkan di RW
3. Sampah yang dikomposkan di sektor komersil (Mall, Pasar, Restoran, kawasan komersil lainnya)
4. Sampah yang dikumpulkan oleh pemulung
5. Sampah yang dipilah dan dimanfaatkan di TPS 3R.

Formula perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase sampah yang diolah di sumber sampah} \\ & = ((\text{Tonase sampah organik yang diolah di Kawasan Bebas Sampah} \\ & + \text{Tonase sampah organik yang diolah di Pasar} \\ & + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh sektor komersil} \\ & + \text{Tonase sampah yang dikelola di Sekolah Adiwiyata} \\ & + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh Bank Sampah} \\ & + \text{Tonase sampah yang dikelola di TPS dan TPS 3R} \\ & + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh pemulung}) \\ & / \text{Total timbulan sampah}) \times 100\% \end{aligned}$$

Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang dibuang ke TPA terdiri dari sampah residu dan sampah yang tercampur, karenanya semakin besar sampah yang dibuang ke TPA, menunjukkan budaya pemilahan sampah yang belum terbangun di masyarakat. Oleh karena itu, indikator capaian penanganan sampah diharapkan semakin hari semakin menurun persentasenya.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA} \\ & = \frac{\text{Tonase sampah yang dibuang ke TPA}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\% \end{aligned}$$

Kegiatan yang dilakukan di dalam meningkatkan cakupan pengelolaan sampah kota adalah :

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - (1) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
  - (2) Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
  - (3) Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
  - (4) Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

- (5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
  - (6) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
  - (7) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swata, dengan Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

**9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Sasaran dari program ini adalah untuk mewujudkan kondisi Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai standar. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) baik pada saat penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan, baik dari skala rumah tangga maupun skala industri/kegiatan. Limbah B3 dihasilkan dari seluruh aktivitas masyarakat, baik dari kegiatan usaha maupun kegiatan rumah tangga. Pengelolaan Limbah B3 merupakan kewajiban dari penghasil limbah sehingga seluruh kegiatan/usaha harus memiliki rencana pengelolaan limbah B3. Sedangkan limbah B3 yang dihasilkan oleh Rumah Tangga merupakan tanggung jawab pemerintah karena termasuk ke dalam kategori sampah spesifik.


Indikator capaian dari program ini adalah (1) Persentase pelaku usaha pemegang Rintek LB3 yang memperoleh peningkatan kapasitas kompetensi pengelola LB3, dan (2) Persentase TPS yang dilengkapi layanan penyimpanan sampah spesifik B3 rumah tangga. Formula untuk menghitung cakupan penanganan limbah B3 adalah :

$$\text{Persentase pelaku usaha pemegang Rintek LB3 yang memperoleh peningkatan kapasitas kompetensi pengelolaan LB3} = \frac{\text{jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi peningkatan kapasitas}}{\text{Jumlah usaha yang memiliki Rintek LB3}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase TPS yang dilengkapi layanan penyimpanan sampah spesifik B3 rumah tangga} = \frac{\text{Jumlah TPS dengan penyimpanan sampah spesifik}}{\text{Jumlah TPS seluruhnya}} \times 100\%$$

Kegiatan yang dilakukan dalam mengendalikan pencemaran dan perusakan akibat limbah B3 adalah :

- 1) Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, dengan sub kegiatan :



- (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - (2) Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 2) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik


## **6.2. Indikator dan Target Kinerja serta Pendanaan Program/Kegiatan Indikatif**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung telah menetapkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif atas program dan kegiatan Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut :




Tabel 6.1  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DLH KOTA BANDUNG

Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
									235,510,000,000	269,275,000,000	393,075,000,000
Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	45,94 poin	48,33 poin	46,08 poin	48,44 poin	48,59 poin	48,75 poin	9,010,000,000.00	9,925,000,000.00	10,825,000,000.00
		Indeks Kualitas Udara	78,75 poin	80,56 poin	71,20 poin	80,70 poin	80,86 poin	81,01 poin			
PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Mempertahankan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Persentase komponen daya dukung dan daya tampung yang memenuhi kapasitasnya	n/a	39,86 persen	40,00 persen	52,00 persen	55,00 persen	57,00 persen	1,100,000,000.00	1,200,000,000.00	1,300,000,000.00
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	Tersusunnya kebijakan dan pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	600,000,000.00	650,000,000.00	700,000,000.00
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan rencana dan pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup	1) Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	n/a	n/a	n/a	4 muatan	4 muatan	4 muatan	600,000,000.00	650,000,000.00	700,000,000.00
		2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabup	Tersusunnya Kajian Dampak Lingkungan	Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	500,000,000.00	550,000,000.00	600,000,000.00




Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup	Terlaksananya penyusunan kajian lingkungan hidup strategis	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	500,000,000.00	550,000,000.00	600,000,000.00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Meningkatnya Fungsi Ekologi Kota</b>	<b>Persentase kawasan konservasi dan objek ruang lainnya yang berfungsi RTH yang terkelola</b>	n/a	n/a	n/a	10.00 persen	11.00 persen	12.00 persen	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00
<b>Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten</b>	<b>Terwujudnya fungsi ekologi kota</b>	<b>Jumlah kawasan konservasi dan objek ruang lainnya yang berfungsi RTH yang dikelola</b>	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	2 kawasan	3 kawasan	4 kawasan	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00
Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Terkelolanya fungsi ekologi kota	1) Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4.6 Ha	4.6 Ha	4.6 Ha	5.5 Ha	6 Ha	6.5 Ha	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00
		2) Jumlah kawasan konservasi dan objek ruang lainnya yang berfungsi RTH yang dipelihara	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	2 kawasan	3 kawasan	4 kawasan			
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HI</b>	<b>Menurunnya Beban Pencemaran yang masuk ke Air dan Udara</b>	<b>Indeks SO2</b>	0.74 poin	0.55 poin	0.55 poin	0.54	0.53	0.52	3,425,000,000.00	3,675,000,000.00	3,925,000,000.00
		<b>Persentase sungai dengan status " cemar ringan "</b>	79.69 persen	90.15 persen	90.15 persen	92.19	92.97	93.75			

Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran air dan udara	Jumlah dokumen pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup	155 dokumen	155 dokumen	155 dokumen	155 dokumen	155 dokumen	155 dokumen	2,275,000,000.00	2,375,000,000.00	2,475,000,000.00
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan kualitas badan air dan udara ambien	1) Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	n/a	128 kali	128 kali	128 kali	128 kali	128 kali	850,000,000.00	875,000,000.00	900,000,000.00
		2) Jumlah laporan pemantauan kualitas air permukaan	128 laporan	128 laporan	128 laporan	128 laporan	128 laporan	128 laporan			
		3) Jumlah laporan pemantauan kualitas udara ambien	26 laporan	26 laporan	26 laporan	26 laporan	26 laporan	26 laporan			
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terukurnya Emisi Gas Rumah Kaca	1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	600,000,000.00	650,000,000.00	700,000,000.00
		2) Jumlah laporan inventarisasi GRK	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
		3) Jumlah RW yang diajukan menjadi Kampung Iklim	5 Kampung Iklim	6 Kampung Iklim	6 Kampung Iklim	8 kampung iklim	9 kampung iklim	10 kampung iklim			
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	Terselenggaranya pemberian Peretujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan	1) Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media	176 Dokumen	176 Dokumen	176 Dokumen	176 Dokumen	176 Dokumen	176 Dokumen	825,000,000.00	850,000,000.00	875,000,000.00



Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Tanah, Air, Udara, dan Laut									
		2) Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mendapatkan informasi mengenai pengendalian pencemaran lingkungan	n/a	40 pelaku usaha	40 pelaku usaha	45 pelaku usaha	50 pelaku usaha	55 pelaku usaha			
		3) Jumlah laporan Triwulan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu lingkungan hidup yang dilayani	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan			
<b>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terlaksananya upaya pemulihan media air dan udara</b>	<b>Jumlah kawasan yang direhabilitasi dan diremediasi</b>	<b>n/a</b>	<b>3 kawasan</b>	<b>3 kawasan</b>	<b>3 kawasan</b>	<b>3 kawasan</b>	<b>3 kawasan</b>	<b>650,000,000.00</b>	<b>750,000,000.00</b>	<b>850,000,000.00</b>
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya rehabilitasi dan remediasi lingkungan	1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	n/a	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	650,000,000.00	750,000,000.00	850,000,000.00
		2) Jumlah Kawasan Emisi Bersih yang dibentuk	n/a	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	4 kawasan	5 kawasan			
		3) Jumlah kawasan yang direhabilitasi	n/a	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan			
		4) Jumlah kantor yang menerapkan ecooffice	10 kantor	10 kantor	10 kantor	18 kantor	21 kantor	24 kantor			

Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Tersedianya sistem informasi kualitas lingkungan hidup yang akurat dan mutakhir	Data dan Informasi Lingkungan Hidup yang disosialisasikan	n/a	n/a	n/a	2 data	2 data	2 data	500,000,000.00	550,000,000.00	600,000,000.00
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersedianya Sistem Informasi Lingkungan Hidup	1) Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	n/a	n/a	n/a	4 laporan	4 laporan	4 laporan	500,000,000.00	550,000,000.00	600,000,000.00
		2) Jenis Informasi yang dipublikasi	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis			
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Terpenuhinya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setelah dilakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	n/a	35.98%	35.98%	37.50%	40.00%	42.50%	1,400,000,000.00	1,450,000,000.00	1,500,000,000.00
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Terpenuhinya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	50 pelaku usaha	195 pelaku usaha	195 pelaku usaha	150 pelaku usaha	160 pelaku usaha	170 pelaku usaha	1,400,000,000.00	1,450,000,000.00	1,500,000,000.00



Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya kajian dampak lingkungan dari sumber usaha/kegiatan	1) Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	42 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	25 rekomendasi	30 rekomendasi	35 rekomendasi	200,000,000.00	250,000,000.00	300,000,000.00
		2) Jumlah laporan rekomendasi persetujuan lingkungan yang diterbitkan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan			
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku usaha/kegiatan melaksanakan rencana perlindungan lingkungan hidup dan melaporkannya secara rutin dan berkala	1) Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	n/a	195 laporan	195 laporan	300 laporan	320 laporan	340 laporan	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
		2) Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan semester	n/a	195 pelaku usaha	195 pelaku usaha	150 pelaku usaha	160 pelaku usaha	170 pelaku usaha			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Terlaksananya upaya represif terhadap pelaku pencemaran lingkungan	1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	11 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	12 dokumen	14 dokumen	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
		2) Jumlah sanksi administratif yang dikeluarkan	11 sanksi	10 sanksi	10 sanksi	10 sanksi	12 sanksi	14 sanksi			
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN</b>	<b>Terselesaikannya kasus pengaduan pencemaran</b>	<b>Persentase penyelesaian kasus sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>585,000,000.00</b>	<b>600,000,000.00</b>	<b>600,000,000.00</b>


Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	lingkungan sesuai standar										
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/K	Tertanganinya kasus pencemaran lingkungan	Persentase penyelesaian kasus sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	585,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya upaya penanganan terhadap pelaku pencemaran lingkungan	1) Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	38 pengaduan	26 pengaduan	26 pengaduan	26 pengaduan	26 pengaduan	26 pengaduan	585,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
		2) Laporan triwulan penanganan kasus pencemaran	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan			
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASARAKAT</b>	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang menerima peningkatan kapasitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	n/a	45.00%	45.00%	6.90%	10.34%	13.79%	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang menerima peningkatan lingkungan hidup	n/a	290 lembaga	290 lembaga	310 lembaga	320 lembaga	330 lembaga	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00



Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
<b>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, diseminasi, edukasi lingkungan hidup dan lainnya	1) Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	n/a	290 lembaga	290 lembaga	310 lembaga	320 lembaga	330 lembaga	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
		2) Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek/pelatihan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan			
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan</b>	<b>Persentase peningkatan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang menerima insentif</b>	n/a	n/a	n/a	9.30%	13.95%	18.60%	2,000,000,000	2,100,000,000	2,200,000,000
<b>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya mekanisme pemberian insentif lingkup pengelolaan lingkungan hidup</b>	<b>Jumlah masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang direkomendasikan untuk mendapatkan insentif di bidang lingkungan hidup</b>	74 masyarakat /pelaku usaha	74 masyarakat /pelaku usaha	74 masyarakat /pelaku usaha	76 masyarakat /pelaku usaha	78 masyarakat /pelaku usaha	80 masyarakat /pelaku usaha	2,000,000,000.00	2,100,000,000.00	2,200,000,000.00
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberian insentif di bidang lingkungan hidup	1) Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	74 masyarakat /pelaku usaha	74 masyarakat /pelaku usaha	74 masyarakat /pelaku usaha	76 masyarakat /pelaku usaha	78 masyarakat /pelaku usaha	80 masyarakat /pelaku usaha	2,000,000,000.00	2,100,000,000.00	2,200,000,000.00




Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur – Utilitas	Meningkatnya layanan persampahan	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	98.50 persen	98.70 persen	99.00 persen	99.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	226,500,000,000.00	259,350,000,000.00	382,250,000,000.00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya timbulan sampah yang diangkut atau dimanfaatkan	Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA	77,27 persen	79,76 persen	72,00 persen	71,00 persen	70,00 persen	70,00 persen	226,100,000,000.00	258,750,000,000.00	381,650,000,000.00
		Persentase sampah yang diolah di sumber sampah	21,23 persen	18,94 persen	27,00 persen	28,00 persen	30,00 persen	30,00 persen			
Kegiatan Pengelolaan Sampah	Terselenggaranya pengangkutan sampah ke TPA dan terolahnya sampah di sumber timbulan	Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA	77,27 persen	79,76 persen	72,00 persen	71,00 persen	70,00 persen	70,00 persen	226,000,000,000.00	258,600,000,000.00	381,450,000,000.00
		Persentase sampah yang diolah di sumber sampah	21,23 persen	18,94 persen	27,00 persen	28,00 persen	30,00 persen	30,00 persen			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada.	n/a	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	10,000,000,000.00	11,000,000,000.00	12,000,000,000.00




Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
		2) Jumlah jenis sarana prasarana yang diadakan	16 jenis	16 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis			
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terbangunnya infrastruktur pengolahan sampah	1) Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	16 jenis	16 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	6,000,000,000.00	6,500,000,000.00	7,000,000,000.00
		2) Jumlah infrastruktur pengelolaan sampah yang dibangun/direvitalisasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi			
Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terselenggaranya pengolahan sampah skala wilayah	1) Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00	3,500,000,000.00
		2) Jumlah sarana TPS 3R yang dioperasionalkan	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi			
Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (UPT)	Terselenggaranya pengolahan sampah skala wilayah melalui operasionalisasi TPST oleh UPT	1) Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (di UPT)	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	3,500,000,000.00	3,750,000,000.00	4,250,000,000.00
		2) Jumlah sarana TPST yang dioperasionalkan	n/a	n/a	1 lokasi	1 lokasi	4 lokasi	5 lokasi			

Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahaan	Terselenggaranya pengolahan sampah berbasis partisipasi masyarakat	1) Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	n/a	30 kelompok	30 kelompok	49 kelompok	88 kelompok	117 kelompok	3,000,000,000.00	3,250,000,000.00	3,500,000,000.00
		2) Jumlah kawasan bebas sampah yang aktif	30 kawasan	30 kawasan	30 kawasan	49 kawasan	88 kawasan	117 kawasan			
		3) Jumlah bank sampah yang aktif	253 unit	288 unit	300 unit	300 unit	350 unit	400 unit			
Sub kegiatan Penyusunan kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Terlaksananya kebijakan pengelolaan sampah	1) Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	5 dokumen	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	500,000,000.00	550,000,000.00	600,000,000.00
		2) Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan			
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya kerja sama pengelolaan sampah	1) Jumlah Dokumen Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 kerjasama	3 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	500,000,000.00	550,000,000.00	600,000,000.00
		2) Jumlah kerja sama pengelolaan sampah yang dilaksanakan	2 kerjasama	3 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama			




Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah	1) Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	21,23 persen	18,94 persen	72,00 persen	71,00 persen	70,00 persen	70,00 persen	200,000,000,000	230,000,000,000	350,000,000,000
		2) Jumlah laporan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh UPT	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			
<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta</b>	<b>Tersedianya mekanisme pelibatan pihak swasta dalam pengelolaan sampah</b>	<b>Persentase permohonan rekomendasi pengelolaan sampah oleh pelaku usaha yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>
Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terselenggaranya pemberian rekomendasi kerja sama pengelolaan sampah	1) Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	n/a	11 rekomendasi	11 rekomendasi	15 rekomendasi	20 rekomendasi	25 rekomendasi	100,000,000.00	150,000,000.00	200,000,000.00
		2) Jumlah laporan pemberian rekomendasi teknis kegiatan usaha pengelolaan sampah yang diterbitkan	n/a	n/a	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan			

Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BER	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai standar	Persentase pelaku usaha pemegang Rintek LB3 yang memperoleh peningkatan kapasitas kompetensi pengelola LB3	n/a	28.00%	40.00%	60.00%	70.00%	80.00%	400,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
		Persentase TPS yang dilengkapi layanan penyimpanan sampah spesifik B3 rumah tangga	n/a	1.33%	3.00%	5.00%	7.00%	10.00%			
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terkelolanya Limbah B3 pelaku usaha/ kegiatan dan UMKM sesuai standar	Prosentase pelaku usaha yang menerima layanan pengelolaan limbah B3	n/a	50.00%	50.00%	70.00%	90.00%	100.00%	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terselenggaranya pemberian persetujuan pengelolaan limbah B3	1) Prosentase Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
		2) Jumlah persetujuan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan	n/a	20 berkas	20 berkas	20 berkas	20 berkas	20 berkas			
Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis	Terselenggaranya layanan pengelolaan limbah B3 untuk UMKM	1) Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan	n/a	20 berkas	20 berkas	20 berkas	20 berkas	20 berkas	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00



Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Penyimpanan Sementara Limbah B3		Pengumpulan Limbah B3									
		2) Jumlah pelaku UMKM yang menerima layanan pengumpulan limbah B3	n/a	10 pelaku usaha	15 pelaku usaha	20 pelaku usaha	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha			
<b>Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terselenggaranya Pengelolaan Sampah B3 Rumah Tangga sesuai standar</b>	<b>Prosentase Tempat Penyimpanan Sementara yang dilengkapi layanan penyimpanan Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga</b>	n/a	n/a	3.00%	5.00%	7.00%	10.00%	100,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terselenggaranya Pengelolaan Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga dan Kawasan	1) Prosentase Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
		2) Jumlah TPS Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga dan Kawasan	n/a	n/a	4 Lokasi TPS	7 lokasi TPS	10 lokasi TPS	13 lokasi TPS			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Terlaksananya layanan urusan lingkungan hidup	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>144,153,361,373</b>	<b>147,222,693,954</b>	<b>150,188,805,915</b>
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	<b>8 dokumen</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>300,000,000</b>	<b>350,000,000</b>	<b>375,000,000</b>


Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Sub Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya proses perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	300,000,000	350,000,000	375,000,000
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Cakupan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	100 persen	100 persen	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>13,246,895,748</b>	<b>13,494,555,684</b>	<b>13,600,258,616</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pemberian gaji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang	64 orang	64 orang	64 orang	64 orang	64 orang	13,246,895,748	13,494,555,684	13,600,258,616
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya layanan kepegawaian	Cakupan Layanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	100 persen	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>620,741,080</b>	<b>659,816,731</b>	<b>701,650,023</b>
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	160,771,930	176,849,123	194,534,035
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	459,969,150	482,967,608	507,115,988
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya layanan umum perkantoran	Cakupan Layanan Umum Perkantoran	100 persen	100 persen	100 persen	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>1,682,687,156</b>	<b>1,742,824,805</b>	<b>1,805,369,419</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	428,877,554	450,321,431	472,837,503



Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	168,867,634	173,089,325	177,416,558
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	153,731,618	161,418,199	169,489,109
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	140,209,650	147,220,133	154,581,139
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	791,000,700	810,775,718	831,045,110
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya BMD Penunjang	Cakupan penyediaan BMD penunjang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>506,036,647</b>	<b>531,338,480</b>	<b>557,905,404</b>
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	506,036,647	531,338,480	557,905,404
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya jasa penunjang	Cakupan penyediaan jasa penunjang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2,606,426,878</b>	<b>2,736,748,221</b>	<b>2,873,585,633</b>



Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan komunikasi, air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	528,152,033	554,559,634	582,287,616
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya layanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	2,078,274,845	2,182,188,587	2,291,298,016
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya BMD	Cakupan pemeliharaan BMD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1,749,752,631</b>	<b>1,797,772,375</b>	<b>1,847,206,408</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	897,222,139	919,652,692	942,644,010
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	195,000,000	199,875,000	204,871,875



Sasaran Strategis RJMD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	486,493,367	498,655,701	511,122,094
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	171,037,125	179,588,981	188,568,430
<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Terlaksananya layanan BLUD	Cakupan Layanan BLUD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>123,440,821,234</b>	<b>125,909,637,659</b>	<b>128,427,830,412</b>
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya penunjang layanan dan terlaksananya layanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	123,440,821,234	125,909,637,659	128,427,830,412

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan digambarkan melalui indikator tujuan dan indikator sasaran.

#### 7.1. Indikator Tujuan

Indikator Tujuan dari Perubahan Rencana Strategis DLH Kota Bandung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

*Tabel 7.1*

*Indikator Tujuan DLH Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bandung*

No.	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja awal	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja akhir
		2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,70 poin	55,80 poin	55,92 poin	56,04 poin	56,04 poin
2.	Cakupan Layanan Persampahan	98,70%	99,00%	100%	100%	100%

#### 1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)

IKLH digunakan dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu. Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Formulasi perhitungan IKLH adalah sebagai berikut :

$$IKLH = (0,405 \times IKA) + (0,376 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$$

Keterangan :

*IKA* = Indeks Kualitas Air

*IKU* = Indeks Kualitas Udara

*IKTL* = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks ini telah digunakan sebagai indikator di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target pencapaian sebesar 66,5-68,5 poin pada tahun 2024. Saat ini, indikator tersebut menjadi indikator kinerja yang disarankan untuk digunakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017.

## 2. Cakupan Layanan Persampahan

Cakupan Layanan Persampahan adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode *Reuse, Reduce, Recycle (3R)* pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan Layanan Persampahan merupakan penjumlahan dari Cakupan **pengurangan** sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung dengan Cakupan **penanganan** sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun).

Formulasi perhitungan cakupan layanan persampahan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Cakupan layanan persampahan} \\ & = \text{Cakupan pengurangan sampah} \\ & + \text{Cakupan penanganan sampah} \end{aligned}$$

Cakupan Layanan Persampahan ini menunjukkan apakah seluruh sampah yang dihasilkan di Kota Bandung telah ditangani dengan baik sehingga tidak ada lagi sampah yang ditimbun di pinggir jalan atau dibuang ke sungai. Semakin tinggi cakupan layanan pengelolaan sampah harus ditunjukkan dengan kondisi bersih tanpa ceceran sampah di seluruh wilayah Kota Bandung.

### 7.2. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran dari Rencana Strategis DLH Kota Bandung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

*Tabel 7.2*

*Indikator Sasaran DLH Kota Bandung*



No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja awal	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja akhir
		2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	48,33 poin	48,44 poin	48,59 poin	48,75 poin	48,75 poin
1.2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,56 poin	80,70 poin	80,86 poin	81,01 poin	81,01 poin
2.1.	Cakupan Layanan Persampahan	98,70%	99,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen
2.2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,42 poin	85,50 poin	85,60 poin	85,70 poin	85,70 poin

### 1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKA = \sum_{PIj=0}^{PIj>10} Koefisien \times Proporsi PIj \qquad PIj = \sqrt{\frac{(Ci/Lij)_M^2 + (Ci/Lij)_R^2}{2}}$$

PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Nilai Pij > 1 artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001. Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
- 2) Hitung indeks pencemaran (PIj) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform;
- 3) Penentuan IKA berdasarkan nilai dari PIj sebagai berikut:
  - a. IK = 100, untuk Pij ≤ 1,

- b.  $IK = 80$ , untuk  $P_{ij} > 1$  dan  $P_{ij} \leq 4,67$  (4,67 adalah nilai  $P_{ij}$  dari baku mutu kelas II terhadap kelas I),
  - c.  $IKA = 60$ , untuk  $P_{ij} \geq 4,67$  dan  $P_{ij} \leq 6,32$  (6,32 adalah nilai  $P_{ij}$  dari baku mutu kelas III terhadap kelas I),
  - d.  $IKA = 40$ , untuk  $P_{ij} \geq 6,32$  dan  $P_{ij} \leq 6,88$  (6,88 adalah nilai  $P_{ij}$  dari baku mutu kelas IV terhadap kelas I),
  - e.  $IKA = 20$ , untuk  $P_{ij} > 6,88$ .
- 4) Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain:
- a. Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
  - b. Ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
  - c. Penggunaan air; dan
  - d. Tingkat erosi dan sedimentasi.

## 2. Indeks Kualitas Udara (IKU)


Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat.

Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu:

1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau
2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan

Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter  $NO_2$  dan  $SO_2$ , sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester.
2. Menghitung rerata parameter  $NO_2$  dan  $SO_2$  dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area **transportasi (A)**, **industri (B)**, **perumahan (C1)** dan **perkantoran/perdagangan (C2)**. Menghitung rerata parameter  $NO_2$  dan  $SO_2$  untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan.



3. Angka rerata NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indek udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU).
4. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100, dengan rumus sebagai berikut :

$$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (IEU - 0,1) \right)$$

$$IEU = \left( \frac{IEU_{NO_2} + IEU_{SO_2}}{n} \right)$$

$$IEU_{NO_2} = \frac{\text{Rerata kadar NO}_2 \text{ dari passive sampler}}{\text{Nilai Referensi EU untuk NO}_2} = \frac{\text{Rerata NO}_2}{40}$$

$$IEU_{SO_2} = \frac{\text{Rerata kadar SO}_2 \text{ dari passive sampler}}{\text{Nilai Referensi EU untuk SO}_2} = \frac{\text{Rerata SO}_2}{20}$$

### 3. Cakupan Layanan Persampahan

Cakupan Layanan Persampahan adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan Layanan Persampahan merupakan penjumlahan dari capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung dengan capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun).

#### *Cakupan Layanan Persampahan*

$$= \text{Capaian Pengurangan Sampah} + \text{Capaian Penanganan Sampah}$$

Capaian pengurangan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dikurangi sejak dari sumber dengan metode *Reuse, Reduce, Recycle (3R)* pada suatu kurun waktu tertentu (ton per tahun).

Formulasi perhitungan Capaian Pengurangan Sampah adalah sebagai berikut :

#### *Capaian pengurangan sampah =*

$$\begin{aligned} & ((\text{Tonase sampah organik yang diolah di Kawasan Bebas Sampah} + \\ & \text{Tonase sampah organik yang diolah di Pasar} + \\ & \text{Tonase sampah yang dikelola oleh sektor komersil} + \\ & \text{Tonase sampah yang dikelola di Sekolah Adiwiyata} + \\ & \text{Tonase sampah yang dikelola oleh Bank Sampah} + \\ & \text{Tonase sampah yang dikelola di TPS dan TPS 3R} + \\ & \text{Tonase sampah yang dikelola oleh pemulung}) / \text{Total timbulan sampah}) \times 100\% \end{aligned}$$

Capaian penanganan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang dibuang ke TPA terdiri dari sampah residu dan sampah yang tercampur, karenanya semakin besar sampah yang dibuang ke TPA, menunjukkan budaya pemilahan sampah yang belum terbangun di masyarakat. Oleh karena itu, indikator capaian penanganan sampah diharapkan semakin hari semakin menurun persentasenya.

Formulasi perhitungan Capaian Penanganan Sampah adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian penanganan sampah} = \frac{\text{Tonase sampah yang dibuang ke TPA}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$$

#### 4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat diukur untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan. Instansi Pemerintah perlu melakukan kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara periodik terhadap unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah agar dapat diketahui keberhasilan kinerja unit pelayanan yang terkait.

Pedoman yang digunakan untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$


$$\text{SKM Unit Pelayanan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total nsur yang dinilai}} \times \text{Nilai penimbang}$$

$$\text{Nilai Penimbang} = \text{Bobot nilai rerata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

#### 7.3. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang untuk urusan lingkup hidup terdiri dari :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja awal	Target Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja akhir
		2022		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	55,70 poin	51,79 poin	55,80 poin	55,92 poin	56,04 poin	56,04 poin
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	98,70%	99,00%	99,00%	100%	100%	100%





No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja awal	Target Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja akhir
		2022		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	35,98%	22,94%	37,50%	40,00%	42,50%	42,50%
4	Indeks kualitas air	48,33 poin	46,08 poin	48,44 poin	48,59 poin	48,75 poin	48,75 poin
5	Indeks kualitas Udara	80,56 poin	71,20 poin	80,70 poin	80,86 poin	81,01 poin	81,01 poin
6	Indeks kualitas Tutupan Lahan	22,38 poin	25,68 poin	22,38 poin	22,38 poin	22,38 poin	22,38 poin
7	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	191 ijin	100 ijin	100 ijin	100 ijin	100 ijin	100 ijin
9	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0,52%	0,52%	0,60%	0,70%	0,80%	0,80%
10	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	100 pelaku usaha	120 pelaku usaha	120 pelaku usaha	120 pelaku usaha	120 pelaku usaha	120 pelaku usaha
11	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

## BAB VIII

### PENUTUP

Perubahan Renstra atau Perubahan Rencana Strategis DLH Kota Bandung adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan urusan lingkungan hidup dan persampahan, yang berisi isu-isu/program-program strategis yang akan diselesaikan dalam 3 tahun mendatang, sebagai tindak lanjut dari disusunnya Dokumen RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026. Selain itu, ditetapkan pula cara pencapaian dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan urusan lingkungan hidup Kota Bandung periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, perubahan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Perubahan RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026. Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
2. Renstra Kota Bandung Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup di Kota Bandung hingga tahun 2026. Renstra akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan (RKT) yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
3. Dokumen Renstra harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidaksesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidakpatuhan bahkan pelanggaran.
4. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kota Bandung, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *corporate social responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
5. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra/Renja serta konsistensinya dengan RPD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan disusunnya dokumen ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait yang akan mengambil bagian untuk berpartisipasi aktif di dalam proses pembangunan Kota Bandung khususnya terkait urusan lingkungan hidup dan persampahan.



**TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2024 - 2026**

Kode	Rancangan Akhir Renstra			Kode	Hasil Pemutakhiran Nomenklatur		Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Kinerja serta Kualitas SDM dan Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perkantoran	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terselenggara dengan Baik	n/a	80,5 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	144,153,361,373	147,222,693,954	150,188,805,915
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	A	A	A	A	AA			
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	300,000,000	350,000,000	375,000,000
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya proses perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	300,000,000	350,000,000	375,000,000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Cakupan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	13,246,895,748	13,494,555,684	13,600,258,616
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pemberian gaji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang	64 orang	64 orang	64 orang	64 orang	64 orang	13,246,895,748	13,494,555,684	13,600,258,616
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan kepegawaian	Cakupan Layanan Kepegawaian	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	620,741,080	659,816,731	701,650,023
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	160,771,930	176,849,123	194,534,035
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		65 orang	65 orang	65 orang	65 orang	65 orang	65 orang	459,969,150	482,967,608	507,115,988
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	200,000,000	200,000,000	200,000,000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan umum perkantoran	Cakupan Layanan Umum Perkantoran	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Umum Perkantoran	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1,682,687,156	1,742,824,805	1,805,369,419
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	428,877,554	450,321,431	472,837,503

**TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2024 - 2026**

Kode	Rancangan Akhir Renstra			Kode	Hasil Pemutakhiran Nomenklatur		Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	168,867,634	173,089,325	177,416,558
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	153,731,618	161,418,199	169,489,109
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	140,209,650	147,220,133	154,581,139
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	791,000,700	810,775,718	831,045,110
2.11.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya BMD Penunjang</b>	<b>Cakupan penyediaan BMD penunjang</b>	2.11.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan BMD penunjang</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>506,036,647</b>	<b>531,338,480</b>	<b>557,905,404</b>
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	506,036,647	531,338,480	557,905,404
2.11.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang</b>	2.11.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2,606,426,878</b>	<b>2,736,748,221</b>	<b>2,873,585,633</b>
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan komunikasi, air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	528,152,033	554,559,634	582,287,616
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya layanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	2,078,274,845	2,182,188,587	2,291,298,016
2.11.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya BMD</b>	<b>Cakupan pemeliharaan BMD</b>	2.11.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pemeliharaan BMD</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1,749,752,631</b>	<b>1,797,772,375</b>	<b>1,847,206,408</b>
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	897,222,139	919,652,692	942,644,010

**TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2024 - 2026**

Kode	Rancangan Akhir Renstra			Kode	Hasil Pemutakhiran Nomenklatur		Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	195,000,000	199,875,000	204,871,875
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	486,493,367	498,655,701	511,122,094
2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	171,037,125	179,588,981	188,568,430
2.11.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Terlaksanaua layanan BLUD</b>	<b>Cakupan Layanan BLUD</b>	2.11.01.2.10.	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Cakupan Layanan BLUD</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>123,440,821,234</b>	<b>125,909,637,659</b>	<b>128,427,830,412</b>
2.11.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya penunjang layanan dan terlaksananya layanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2.11.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	123,440,821,234	125,909,637,659	128,427,830,412
2.11.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Mempertahankan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan</b>	<b>Persentase komponen daya dukung dan daya tampung yang memenuhi kapasitasnya</b>	2.11.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase komponen daya dukung dan daya tampung yang memenuhi kapasitasnya</b>	<b>n/a</b>	<b>39,86 persen</b>	<b>40,00 persen</b>	<b>52,00 persen</b>	<b>55,00 persen</b>	<b>57,00 persen</b>	<b>1,100,000,000.00</b>	<b>1,200,000,000.00</b>	<b>1,300,000,000.00</b>
2.11.02.2.01	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersusunnya kebijakan dan pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup</b>	<b>Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun</b>	2.11.02.2.01.	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Kebijakan dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>600,000,000.00</b>	<b>650,000,000.00</b>	<b>700,000,000.00</b>
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan rencana dan pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	1) Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	n/a	n/a	n/a	4 muatan	4 muatan	4 muatan	600,000,000.00	650,000,000.00	700,000,000.00

**TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2024 - 2026**

Kode	Rancangan Akhir Renstra			Kode	Hasil Pemutakhiran Nomenklatur		Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kajian Dampak Lingkungan	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	2.11.02.2.02.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	500,000,000.00	550,000,000.00	600,000,000.00
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Terlaksananya penyusunan kajian lingkungan hidup strategis	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	500,000,000.00	550,000,000.00	600,000,000.00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya Fungsi Ekologi Kota	Persentase kawasan ekologi kota yang dikelola	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan konservasi dan objek ruang lainnya yang berfungsi RTH yang dikelola	n/a	n/a	n/a	10.00 persen	11.00 persen	12.00 persen	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00
			Persentase peningkatan kampung iklim												
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terwujudnya fungsi ekologi kota	Jumlah kawasan konservasi dan objek ruang lainnya yang berfungsi RTH yang dikelola	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan konservasi dan objek ruang lainnya yang berfungsi RTH yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	2 kawasan	3 kawasan	4 kawasan	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Terkelolanya fungsi ekologi kota	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	1) Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4.6 Ha	4.6 Ha	4.6 Ha	5.5 Ha	6 Ha	6.5 Ha	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00
						2) Jumlah kawasan konservasi dan objek ruang lainnya yang berfungsi RTH yang dipelihara	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	2 kawasan	3 kawasan	4 kawasan			
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya Beban Pencemaran yang masuk ke Air dan Udara	Indeks SO2	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks SO2	0.74 poin	0.55 poin	0.55 poin	0.54	0.53	0.52	3,425,000,000.00	3,675,000,000.00	3,925,000,000.00
			Persentase sungai dengan status "cemar ringan"			Persentase sungai dengan status "cemar ringan "	79.69 persen	90.15 persen	90.15 persen	92.19	92.97	93.75			



**TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2024 - 2026**

Kode	Rancangan Akhir Renstra			Kode	Hasil Pemutakhiran Nomenklatur		Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran air dan udara	Jumlah dokumen pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup	2.11.03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup	155 dokumen	155 dokumen	155 dokumen	155 dokumen	155 dokumen	155 dokumen	2,275,000,000.00	2,375,000,000.00	2,475,000,000.00
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan kualitas badan air dan udara ambien	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1) Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	n/a	128 kali	128 kali	128 kali	128 kali	128 kali	850,000,000.00	875,000,000.00	900,000,000.00
						2) Jumlah laporan pemantauan kualitas air permukaan	128 laporan	128 laporan	128 laporan	128 laporan	128 laporan	128 laporan			
						3) Jumlah laporan pemantauan kualitas udara ambien	26 laporan	26 laporan	26 laporan	26 laporan	26 laporan	26 laporan			
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terukurnya Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	600,000,000.00	650,000,000.00	700,000,000.00
						2) Jumlah laporan invetarisasi GRK	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
						3) Jumlah RW yang diajukan menjadi Kampung Iklim	5 Kampung Iklim	6 Kampung Iklim	6 Kampung Iklim	8 kampung iklim	9 kampung iklim	10 kampung iklim			
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terselenggaranya pemberian Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1) Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	176 Dokumen	176 Dokumen	176 Dokumen	176 Dokumen	176 Dokumen	176 Dokumen	825,000,000.00	850,000,000.00	875,000,000.00
						2) Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mendapatkan informasi mengenai pengendalian pencemaran lingkungan	n/a	40 pelaku usaha	40 pelaku usaha	45 pelaku usaha	50 pelaku usaha	55 pelaku usaha			
						3) Jumlah laporan Triwulan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu lingkungan hidup yang dilayani	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan			

**TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2024 - 2026**

Kode	Rancangan Akhir Renstra			Kode	Hasil Pemutakhiran Nomenklatur		Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya upaya pemulihan media air dan udara	Jumlah kawasan yang direhabilitasi dan diremediasi	2.11.03.2.03.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang direhabilitasi dan diremediasi	n/a	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	650,000,000.00	750,000,000.00	850,000,000.00
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya rehabilitasi dan remediasi lingkungan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	n/a	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	650,000,000.00	750,000,000.00	850,000,000.00
						2) Jumlah Kawasan Emisi Bersih yang dibentuk	n/a	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	4 kawasan	5 kawasan			
						3) Jumlah kawasan yang direhabilitasi	n/a	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan			
						4) Jumlah kantor yang menerapkan ecooffice	10 kantor	10 kantor	10 kantor	18 kantor	21 kantor	24 kantor			
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya sistem informasi kualitas lingkungan hidup yang akurat dan mutakhir	Data dan Informasi Lingkungan Hidup yang disosialisasikan	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Lingkungan Hidup yang disosialisasikan	n/a	n/a	n/a	2 data	2 data	2 data	500,000,000.00	550,000,000.00	600,000,000.00
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersedianya Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1) Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	n/a	n/a	n/a	4 laporan	4 laporan	4 laporan	500,000,000.00	550,000,000.00	600,000,000.00
						2) Jenis Informasi yang dipublikasi	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis			
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terpenuhihnya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setelah dilakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setelah dilakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	n/a	35.98%	35.98%	37.50%	40.00%	42.50%	1,400,000,000.00	1,450,000,000.00	1,500,000,000.00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhihnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	2.11.06.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	50 pelaku usaha	195 pelaku usaha	195 pelaku usaha	150 pelaku usaha	160 pelaku usaha	170 pelaku usaha	1,400,000,000.00	1,450,000,000.00	1,500,000,000.00

**TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2024 - 2026**

Kode	Rancangan Akhir Renstra			Kode	Hasil Pemutakhiran Nomenklatur		Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya kajian dampak lingkungan dari sumber usaha/ kegiatan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1) Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	42 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	25 rekomendasi	30 rekomendasi	35 rekomendasi	200,000,000.00	250,000,000.00	300,000,000.00
						2) Jumlah laporan rekomendasi persetujuan lingkungan yang diterbitkan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan			
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku usaha/kegiatan melaksanakan rencana perlindungan lingkungan hidup dan melaporkannya secara rutin dan berkala	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1) Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	n/a	195 laporan	195 laporan	300 laporan	320 laporan	340 laporan	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
						2) Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan semester	n/a	195 pelaku usaha	195 pelaku usaha	150 pelaku usaha	160 pelaku usaha	170 pelaku usaha			
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Terlaksananya upaya represif terhadap pelaku pencemaran lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD												
2.11.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	<b>Persentase Peningkatan Lembaga/kelompok Masyarakat/ Institusi yang menerima peningkatan kapasitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	2.11.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Peningkatan Lembaga/kelompok Masyarakat/ Institusi yang menerima peningkatan kapasitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	n/a	45.00%	45.00%	6.90%	10.34%	13.79%	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00

**TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2024 - 2026**

Kode	Rancangan Akhir Renstra			Kode	Hasil Pemutakhiran Nomenklatur		Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang menerima peningkatan lingkungan hidup	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang menerima peningkatan lingkungan hidup	n/a	290 lembaga	290 lembaga	310 lembaga	320 lembaga	330 lembaga	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, diseminasi, edukasi lingkungan hidup dan lainnya	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	1) Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	n/a	290 lembaga	290 lembaga	310 lembaga	320 lembaga	330 lembaga	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
						2) Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek/pelatihan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan			
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan	Persentase peningkatan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang menerima insentif	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang menerima insentif	n/a	n/a	n/a	9.30%	13.95%	18.60%	2,000,000,000	2,100,000,000	2,200,000,000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya mekanisme pemberian insentif lingkup pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang direkomendasikan untuk mendapatkan insentif di bidang lingkungan hidup	2.11.09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang direkomendasikan untuk mendapatkan insentif di bidang lingkungan hidup	74 masyarakat/pelaku usaha	74 masyarakat/pelaku usaha	74 masyarakat/pelaku usaha	76 masyarakat/pelaku usaha	78 masyarakat/pelaku usaha	80 masyarakat/pelaku usaha	2,000,000,000.00	2,100,000,000.00	2,200,000,000.00
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberian insentif di bidang lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1) Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	74 masyarakat/pelaku usaha	74 masyarakat/pelaku usaha	74 masyarakat/pelaku usaha	76 masyarakat/pelaku usaha	78 masyarakat/pelaku usaha	80 masyarakat/pelaku usaha	2,000,000,000.00	2,100,000,000.00	2,200,000,000.00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Terselesaikannya kasus pengaduan pencemaran lingkungan sesuai standar		2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian kasus sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	585,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00

**TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2024 - 2026**

Kode	Rancangan Akhir Renstra			Kode	Hasil Pemutakhiran Nomenklatur		Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Tertanganinya kasus pencemaran lingkungan		2.11.10.2.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	585,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya upaya penanganan terhadap pelaku pencemaran lingkungan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	1) Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	38 pengaduan	26 pengaduan	26 pengaduan	26 pengaduan	26 pengaduan	26 pengaduan	585,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
						2) Laporan triwulan penanganan kasus pencemaran	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan			
		Terlaksananya upaya represif terhadap pelaku pencemaran lingkungan		2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	1) Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	11 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	12 dokumen	14 dokumen	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
						2) Jumlah sanksi administratif yang dikeluarkan	11 sanksi	10 sanksi	10 sanksi	10 sanksi	12 sanksi	14 sanksi			
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai standar	Persentase pelaku usaha pemegang Rintek LB3 yang memperoleh peningkatan kapasitas kompetensi pengelolaan LB3	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha pemegang Rintek LB3 yang memperoleh peningkatan kapasitas kompetensi pengelolaa LB3	n/a	28.00%	40.00%	60.00%	70.00%	80.00%	400,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
			Persentase TPS yang dilengkapi layanan penyimpanan sampah spesifik B3 rumah tangga			Persentase TPS yang dilengkapi layanan penyimpanan sampah spesifik B3 rumah tangga	n/a	1.33%	3.00%	5.00%	7.00%	10.00%			
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Terkelolanya Limbah B3 pelaku usaha/ kegiatan dan UMKM sesuai standar	Prosentase pelaku usaha yang menerima layanan pengelolaan limbah B3	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Prosentase pelaku usaha yang menerima layanan pengelolaan limbah B3	n/a	50.00%	50.00%	70.00%	90.00%	100.00%	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00

**TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2024 - 2026**

Kode	Rancangan Akhir Renstra			Kode	Hasil Pemutakhiran Nomenklatur		Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terselenggaranya pemberian persetujuan pengelolaan limbah B3	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1) Prosentase Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
						2) Jumlah persetujuan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan	n/a	20 berkas	20 berkas	20 berkas	20 berkas	20 berkas			
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Terselenggaranya layanan pengelolaan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	1) Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	n/a	20 berkas	20 berkas	20 berkas	20 berkas	20 berkas	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
		limbah B3 untuk UMKM				2) Jumlah pelaku UMKM yang menerima layanan pengumpulan limbah B3	n/a	10 pelaku usaha	15 pelaku usaha	20 pelaku usaha	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha			
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Sampah B3 Rumah Tangga sesuai standar	Prosentase Tempat Penyimpanan Sementara yang dilengkapi layanan penyimpanan Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Tempat Penyimpanan Sementara yang dilengkapi layanan penyimpanan Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga	n/a	n/a	3.00%	5.00%	7.00%	10.00%	100,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terselenggaranya Pengelolaan Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga dan Kawasan	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	1) Prosentase Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
						2) Jumlah TPS Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga dan Kawasan	n/a	n/a	4 Lokasi TPS	7 lokasi TPS	10 lokasi TPS	13 lokasi TPS			
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya timbulan sampah yang diangkut atau dimanfaatkan	Persentase sampah yang diolah di sumber sampah	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA	77,27 persen	79,76 persen	72,00 persen	71,00 persen	70,00 persen	70,00 persen	226,100,000,000.00	258,750,000,000.00	381,650,000,000.00

**TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2024 - 2026**

Kode	Rancangan Akhir Renstra			Kode	Hasil Pemutakhiran Nomenklatur		Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA			Persentase sampah yang diolah di sumber sampah	21,23 persen	18,94 persen	27,00 persen	28,00 persen	30,00 persen	30,00 persen			
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Terselenggaranya pengangkutan sampah ke TPA dan terolahnya sampah di sumber timbulan	Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA, Persentase sampah yang diolah di sumber sampah	2.11.11.2.01.	Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA	77,27 persen	79,76 persen	72,00 persen	71,00 persen	70,00 persen	70,00 persen	226,000,000,000.00	258,600,000,000.00	381,450,000,000.00
						Persentase sampah yang diolah di sumber sampah	21,23 persen	18,94 persen	27,00 persen	28,00 persen	30,00 persen	30,00 persen			
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada.	n/a	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	10,000,000,000.00	11,000,000,000.00	12,000,000,000.00
						2) Jumlah jenis sarana prasarana yang diadakan	16 jenis	16 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis			
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terbangunnya infrastruktur pengolahan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1) Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	16 jenis	16 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	6,000,000,000.00	6,500,000,000.00	7,000,000,000.00
						2) Jumlah infrastruktur pengelolaan sampah yang dibangun/direvitalisasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi			

**TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2024 - 2026**

Kode	Rancangan Akhir Renstra			Kode	Hasil Pemutakhiran Nomenklatur		Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terselenggaranya pengolahan sampah skala wilayah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	1) Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00	3,500,000,000.00
						2) Jumlah sarana TPS 3R yang dioperasikan	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi			
Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (UPT)	Terselenggaranya pengolahan sampah skala wilayah melalui operasionalisasi TPST oleh UPT					1) Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (di UPT)	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	3,500,000,000.00	3,750,000,000.00	4,250,000,000.00
						2) Jumlah sarana TPST yang dioperasikan	n/a	n/a	1 lokasi	1 lokasi	4 lokasi	5 lokasi			
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terselenggaranya pengolahan sampah berbasis partisipasi masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1) Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	n/a	30 kelompok	30 kelompok	49 kelompok	88 kelompok	117 kelompok	3,000,000,000.00	3,250,000,000.00	3,500,000,000.00
						2) Jumlah kawasan bebas sampah yang aktif	30 kawasan	30 kawasan	30 kawasan	49 kawasan	88 kawasan	117 kawasan			
						3) Jumlah bank sampah yang aktif	253 unit	288 unit	300 unit	300 unit	350 unit	400 unit			
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kebijakan pengelolaan sampah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	1) Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	5 dokumen	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	500,000,000.00	550,000,000.00	600,000,000.00
						2) Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan			
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya kerja sama pengelolaan sampah	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	1) Jumlah Dokumen Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 kerjasama	3 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	500,000,000.00	550,000,000.00	600,000,000.00



**TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2024 - 2026**

Kode	Rancangan Akhir Renstra			Kode	Hasil Pemutakhiran Nomenklatur		Kondisi Awal		Target Tahun				Kebutuhan Anggaran		
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						2) Jumlah kerja sama pengelolaan sampah yang dilaksanakan	2 kerjasama	3 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama	2 kerjasama			
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1) Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	21,23 persen	18,94 persen	72,00 persen	71,00 persen	70,00 persen	70,00 persen	200,000,000,000	230,000,000,000	350,000,000,000
						2) Jumlah laporan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh UPT	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			
2.11.11.2.02	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Tersedianya mekanisme pelibatan pihak swasta dalam pengelolaan sampah	Persentase permohonan rekomendasi pengelolaan sampah oleh pelaku usaha yang ditindaklanjuti	2.11.11.2.02.	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase permohonan rekomendasi pengelolaan sampah oleh pelaku usaha yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,000,000.00	150,000,000.00	200,000,000.00
2.11.11.2.02.01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terselenggaranya pemberian rekomendasi kerja sama pengelolaan sampah	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	2.11.11.2.02.0001	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1) Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	n/a	11 rekomendasi	11 rekomendasi	15 rekomendasi	20 rekomendasi	25 rekomendasi	100,000,000.00	150,000,000.00	200,000,000.00
						2) Jumlah laporan pemberian rekomendasi teknis kegiatan usaha pengelolaan sampah yang diterbitkan	n/a	n/a	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan			